

**PENGARUH BIAYA OPERASIONAL, BAGI
HASIL DANA PIHAK KETIGA DAN *NON
PERFORMING FINANCING* TERHADAP
PENDAPATAN MARGIN *MURABAHAH*
(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia
Periode 2016-2020)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E) Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

OLEH :

R Rohimah Sumiyati

NPM : 1851020184

Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Moh. Bahrudin, M.A

Pembimbing II : Ahmad Hazas Syarif, M.E.I



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2022 M**

ABSTRAK

Dalam persaingan dengan bank konvensional, bank syariah menawarkan margin yang lebih rendah dari pada suku bunga kredit perbankan agar pembiayaan *murabahah* kompetitif. Namun faktanya margin *murabahah* justru lebih besar dari pada suku bunga pada bank konvensional. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa pembiayaan *murabahah* sama dengan kredit hanya pada namanya diganti akad *murabahah*. Dilihat dari harga jual dan prosedur pelaksanaannya, terlihat tidak ada pembeda antara *murabahah* dengan kredit perbankan konvensional.

Pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah sebaiknya pembiayaan yang berbentuk *profit and loss sharing*, akan tetapi konsep pembiayaan bagi hasil masih sulit dilaksanakan karena tingginya resiko dan ketidakpastian. Hal itu yang menyebabkan pembiayaan pada perbankan syariah masih didominasi oleh pembiayaan *murabahah*. Biaya operasional, bagi hasil dana pihak ketiga dan *non performing financing* menjadi komponen yang diperhitungkan dalam menentukan besaran margin *murabahah* sehingga besar kecilnya margin yang ditetapkan akan berdampak terhadap pendapatan margin *murabahah* yang diterima oleh Bank Syariah.

Adapun permasalahan dan tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Biaya Operasional, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga dan *Non performing financing* terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Teknik pengambilan data dilakukan melalui metode *purposive sampling* sehingga diperoleh populasi sebanyak 12 Bank Umum Syariah. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan Eviews 10.

Berdasarkan hasil uji parsial dapat disimpulkan bahwa, Biaya Operasional berpengaruh positif signifikan dengan nilai signifikansi $0.0166 < 0,05$ Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif signifikan dengan nilai signifikansi 0.0014 dan *Non performing financing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* dengan signifikansi $0.4565 > 0,05$. Berdasarkan hasil uji simultan dapat disimpulkan bahwa variabel biaya operasional, bagi hasil dana pihak ketiga dan *non performing financing* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah* dengan nilai signifikansi 0.000000.

Kata Kunci : Biaya Operasional (BOPO), Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga, *Non performing financing*, Pendapatan Margin *Murabahah*.

ABSTRACT

In competition with conventional banks, Islamic banks offer lower margins than bank lending rates so that murabahah financing is competitive. However, the fact is that the murabahah margin is actually higher than the interest rate at conventional banks. This gives rise to the perception that murabahah financing is the same as credit only in that the name is changed to a murabahah contract. Judging from the selling price and the procedure for its implementation, there is no difference between murabaha and conventional banking credit.

Financing carried out by Islamic banking should be in the form of profit and loss sharing, but the concept of profit sharing financing is still difficult to implement due to the high risk and uncertainty. This causes financing in Islamic banking to be dominated by murabahah financing. Operational costs, profit sharing from third party funds, and non-performing financing are components that are taken into account in determining the amount of the murabahah margin so that the size of the set margin will have an impact on the murabahah margin income received by Islamic banks..

The problems and the purpose of this research are to determine the effect of Operational Costs, Profit Sharing of Third Party Funds and Non-performing Financing on Murabahah Margin Income at Islamic Commercial Banks in Indonesia for the 2016-2020 period. The type of data used in this study is secondary data sourced from the annual financial reports issued by the Financial Services Authority. The data collection technique was carried out through a purposive sampling method so that a population of 12 Islamic commercial banks was obtained. The data analysis used in this study is panel data regression analysis using Eviews 10.

Based on the results of the partial test, it can be concluded that operational costs have a significant positive effect with a significance value of 0.0166 0.05, third party fund profit sharing has a significant positive effect with a significance value of 0.0014, and non-performing financing has no significant effect on Murabahah Margin Income with a significance of -0.4565 0.05. Based on the results of the simultaneous test, it can be concluded that the variable operating costs, profit sharing of third party funds, and non-performing financing together have a significant effect on murabahah margin income with a significance value of 0.000000.

Keyword : Operational Costs, Profit Sharing of Third Party Funds, Non-Performing Financing, Murabahah Margin Income.

SURAT PERNYATAAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratm, Sukarame 1 Telp (0721) 703289 Bandar Lampung

SURAT PERNYATAAN

Assalamualaikum, Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : R Rohimah Sumiyati
NPM : 1851020184
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Pengaruh Biaya Operasional, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing Terhadap Pendapatan Margin Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020)**" adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau Daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Bandar Lampung, 18 Juli 2022
Penulis



R Rohimah Sumiyati
NPM. 1851020184

SURAT PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol Hi. Endro Suratmin, Sukarame 1 Telp (0721) 703289 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : “Pengaruh Biaya Operasional, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* Terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020)”

Nama : R Rohimah Sumiyati
NPM : 1851020184
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Moh. Nurudin M.A
NIP. 195808211989031003

Almad Hazas Syarif M.E.I
NIP. 198809292019031010

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Any Eliza, S.E., M.Ak
NIP. 198308152006042994

SURAT PENGESAHAN





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEAN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame 1 Telp (0721) 703289 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Pengaruh Biaya Operasional, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* Terhadap Pendapatan Margin Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020)**" disusun oleh **R Rohimah Sumiyati, NPM: 1851020184** Program Studi Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 16 Agustus 2022.

TIM PENGUJI

Ketua	: Femei Purnamasari, M.Si	(..... )
Sekretaris	: Anggun Okta Fitri, M.M	(..... )
Penguji I	: Anas Malik, M.E.Sy	(..... )
Penguji II	: Ahmad Hazas Syarif, M.E.I	(..... )

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., C.A., Akt.
NIP. 197009267008011008

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”

(Qs. An-Nissa : 29)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat-Nya yaitu nikmat Iman, Islam, kesehatan, kekuatan dan kesabaran untuk penulis dalam menyusun skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayah terhebat bapak Shalihoddin yang telah membesarkanku dengan susah payah disela-sela kesibukanmu. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan. Semangat, motivasi dan doa-doa yang telah dipanjatkan menjadi saksi penting dalam perjalanan ini. Ibu Suminar Rahmah dan Kakaku Ahmad Shalma. Terimakasih atas dukungan dan doa-doa. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan melindungi kalian dimanapun kalian berada.
2. Bibi tersayang Neneng Hodijah. Terimakasih atas dukungan moril dan materil yang telah diberikan. Setiap doa, dukungan, semangat, dan nasihatmu yang diberikan menjadi saksi dalam setiap perjalananku. Tanpamu aku tidak akan sampai pada titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga, melindungi dan membalas jasa-jasamu.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa dari tahun 2018-2022 ini, tempat yang mendewasakan, yang telah memberikan banyak ilmu serta memberikan pengalaman baru dan akan selalu menjadi tempat yang penuh kenangan. Semoga selalu menjadi kampus terbaik bagi generasi selanjutnya. Jayalah kampusku UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama R Rohimah Sumiyati, lahir di Cianjur pada tanggal 18 Mei 2001. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara yang terlahir dari Bapak HMS Shalihoddin dan Ibu Suminar Rahmah. Berikut merupakan daftar riwayat pendidikan yang telah diselesaikan oleh penulis :

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Az-Zahra, Mayak Kaler, Cibeber, Cianjur. Lulus pada tahun 2006.
2. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Hidayah, Mayak Kaler, Cibeber, Cianjur. Lulus pada tahun 2010 kemudian dilanjut ke Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Khairiyah , Kupang Teba, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Lulus pada tahun 2012.
3. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Hasanuddin, Kupang Teba, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Lulus tahun 2015.
4. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 10 Bandar Lampung. Lulus pada tahun 2018.
5. Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai pada tahun 2018.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmatNya berupa pemahaman dalam menuntut ilmu, kesehatan, kekuatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Pengaruh Biaya Operasional, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga dan *Non performing financing* terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020)” dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Sholawat teriring salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam hal ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr Tulus Suryanto, S.E., M.M.Akt, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ibu Femei Purnamasari, S.E., selaku Sekretaris Perbankan Syariah
3. Bapak Dr. Moh. Bahrudin, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik I yang memberikan arahan, saran, motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Ahmad Hazas Syarif, M.E.I selaku Dosen Pembimbing II yang tulus meluangkan waktu untuk memberikan arahan, masukan dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
5. Kepada seluruh Dosen, Pegawai dan Staff di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat

kepada penulis. Semoga terhitung sebagai amal jariyah oleh Allah SWT.

6. Kepada seluruh dosen, Staff dan Pegawai Prodi Perbankan Syariah yang selalu memberikan support dan masukan agar penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kepada diri sendiri yang tak pernah mengenal lelah dalam menyelesaikan skripsi ini, kamu hebat sudah sampai sejauh ini, jangan pernah menyerah dan tetap semangat.
8. Kepada sahabatku Anis Rohmatus'syadiyah, Anggita Faradila, Amanda Ayu Melani, Anisa Riski Aulia dan Jariani Suci Pratiwi, tanpa kalian masa perkuliahan ini tak akan menyenangkan.
9. Kawan-kawan seperjuangan seluruh keluarga besar Perbankan Syariah kelas C angkatan 2018 yang terus memberikan doa, semangat dan motivasi dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah selalu senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada orang tua Bapak/Ibu, Dosen dan teman-teman semua yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyajian maupun penyusunan materinya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran, kritik serta masukan yang membangun untuk penulis agar skripsi ini dapat menjadi rujukan atau sumber refrensi yang bermanfaat bagi orang lain.

Bandar Lampung, 16 Juli 2022

R Rohimah Sumiyati
1851020184

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian	16
E. Manfaat Penelitian.....	16
F. Kajian Penelitian Terdahulu	17
G. Sistematika Penulisan	27
BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS	28
A. Teori Yang Digunakan	28
B. Perbankan Syariah.....	31
C. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	38
D. Biaya Operasional	49
E. Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga	52

F. <i>Non performing financing</i>	Error! Bookmark not defined.
G. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis.....	64
BAB III METODE PENELITIAN	69
A. Jenis dan Sifat Penelitian	69
B. Waktu dan Tempat Penelitian	69
C. Populasi dan Sampel	70
D. Teknik Pengumpulan Data.....	72
E. Definisi Operasional Variabel.....	73
F. Teknik Analisis Data	75
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	83
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	83
B. Analisis Statistik Deskriptif	83
C. Uji Stasioneritas	85
D. Estimasi Model Regresi Data Panel	86
E. Pemilihan Teknik Estimasi Data Panel	89
F. Persamaan Model Regresi Data Panel.....	90
G. Uji Asumsi Klasik	94
H. Uji Hipotesis	97
I. Pembahasan Hasil Penelitian	99
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ringkasan Tinjauan Pustaka	19
Tabel 2.1 Kriteria Penilaian BOPO	47
Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Peringkat NPF	59
Tabel 3.1 Daftar Populasi Penelitian	66
Tabel 3.2 Daftar Sampel Penelitian	67
Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	79
Tabel 4.2 Hasil Uji Stasioneritas (tingkat level).....	80
Tabel 4.3 Hasil Uji Stasioneritas (tingkat 1 st <i>difference</i>)	81
Tabel 4.4 Hasil Uji CEM	82
Tabel 4.5 Hasil Uji FEM.....	82
Tabel 4.6 Hasil Uji REM	83
Tabel 4.7 Hasil Uji <i>Chow</i>	84
Tabel 4.8 Hasil Uji <i>Hausman</i>	84
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieritas	86
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas	87
Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi	87
Tabel 4.12 Hasil Uji R-Square	87
Tabel 4.13 Uji Parsial (Uji t)	88
Tabel 4.14 Uji Simultan (Uji f)	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad	6
Gambar 1.2 Pendapatan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	7
Gambar 1.3 Biaya Operasional Pendapatan Operasional	9
Gambar 1.4 Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga	11
Gambar 1.5 <i>Non performing financing</i>	12
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	64
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas	85



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai landasan utama guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memahami istilah-istilah yang ada pada judul ini, maka perlu adanya uraian dan maksud dari judul tersebut. Untuk menghindari adanya salah pemahaman dari judul terkait maka penulis perlu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengaruh adalah suatu gejala yang dapat memberikan perubahan terhadap apa yang ada di sekitarnya atau akibat asosiatif yang dilakukan untuk mencari pertautan nilai antara satu variabel dengan variabel lainnya yang turut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan.¹
2. Biaya Operasional secara umum diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menunjang usahanya dan diukur dalam satuan uang. Biaya Operasional adalah biaya yang menunjukkan sejauh mana efisiensi pengelolaan usaha. Biaya penjualan dan biaya administrasi berhubungan dengan operasi yang dilakukan.² Data yang digunakan pada penelitian ini adalah rasio BOPO pada periode yang diteliti.
3. Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang harus disiapkan oleh bank dalam memberikan kompensasi maupun intensif kepada nasabah dan pihak-pihak yang dananya dikelola oleh bank sesuai dengan kesepakatan nisbah di awal. Dalam penelitian ini, bagi hasil dana pihak ketiga sama dengan DPK. Dimana DPK adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito maupun bentuk lain yang

¹ Basri, *Metode Penelitian Sejarah: (Pendekatan, Teori Dan Praktek)* (Jakarta: Restu Agung, 2006), 79.

² Mia Lasmi Wardiyah, *Analisis Laporan Keuangan* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 13.

dipersamakan dengan itu.³⁴ Sedangkan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer.

4. *Non performing financing* adalah rasio keuangan yang menunjukkan risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank yang disebabkan nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya secara tepat waktu sesuai tenggat yang telah ditentukan. Semakin kecil NPF maka semakin kecil pula resiko yang ditanggung oleh bank.⁵
5. Pendapatan Margin adalah pendapatan yang di dapat dari selisih antara harga beli dengan harga jual yang merupakan keuntungan kotor dalam sebuah transaksi jual beli barang. Margin adalah keuntungan yang diinginkan oleh bank dan disepakati oleh para pihak dan nilainya tidak berubah selama kontrak perjanjian disepakati.⁶
6. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang telah disepakati. Akad ini merupakan bentuk *natural certainty contracts* karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit* (keuntungan yang ingin diperoleh) misalnya 10% atau 20%.⁷

Berdasarkan penegasan judul diatas, maka dapat dipahami maksud dalam penelitian ini bahwa Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya didasarkan pada prinsip syariah khususnya dalam melaksanakan kegiatan muamalah secara Islam. Pada umumnya Bank Syariah menggunakan akad *murabahah* sebagai metode utama pembiayaan yang merupakan hampir

³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 53.

⁴

⁵ Selamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, Edisi Tiga (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), 161.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "Standar Produk Perbankan Syariah *Murabahah*," 2016, 37, www.ojk.go.id.

⁷ A. Karim Adiwarmar, *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Edisi Lima (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 113.

75% dari asetnya. Adapun faktor-faktor yang diduga mempengaruhi pendapatan margin *murabahah* yaitu terdiri dari biaya operasional, bagi hasil dana pihak ketiga dan *non performing financing*. Tingginya penerimaan margin *murabahah* menunjukkan bahwa banyaknya keinginan masyarakat dalam melakukan transaksi di bank syariah.

B. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan dapat digambarkan sebagai entitas yang bergerak di bidang keuangan yang fungsinya menghimpun dan menyalurkan dana. Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa lainnya.⁸ Di Indonesia, lembaga keuangan telah berkembang pesat khususnya di sektor perbankan syariah. Menurut data statistik Perbankan Syariah, hingga tahun 2018, terdapat 14 Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah, dan 168 Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan layanan dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan layanan dalam lalu lintas pembayaran. Sementara Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit usaha yang berpusat

⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 3.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah," 2018, www.ojk.go.id.

pada bank konvensional yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.¹⁰

Secara Umum bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan, menyalurkan dana dan melakukan transfer dana.

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi yang diperlukan untuk mengelola dana, mulai dari publik dan investor. Menurut Dendawijaya, sumber dana yang paling dapat diandalkan oleh perbankan 80% berupa dana pihak ketiga yang bersumber dari pemerintah, serta investor pada umumnya. Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat yang paling banyak diminati biasanya terdiri dari deposito, tabungan, dan giro. Hal ini mengakibatkan persaingan yang ketat antara bank konvensional dan bank syariah dalam mengelola dananya karena memiliki standar pengelolaan yang sama.¹¹

Meskipun perbankan syariah didasarkan pada prinsip bebas bunga¹², secara operasional bank syariah dan bank konvensional memiliki kesamaan dalam pengelolaan dana, yaitu teknologi yang digunakan, dan mekanisme transfernya.¹³ Namun, ada perbedaan di antara mereka dalam hal kontrak, bagi hasil, pelanggan hubungan, dan produk yang ditawarkan atau investasi. Perbankan konvensional melakukan pembiayaannya dengan memberikan pinjaman. Sedangkan bank syariah menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah, yaitu: *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, *salam*, *qard*, *ijarah* dan akad lainnya yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

¹⁰ “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” 2008, 3.

¹¹ Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 49.

¹² M.S. Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 22.

¹³ A Machmud and Rukhmana, *Bank Syariah; Teori, Kebijakan & Studi Empiris Di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), 17.

Akad-akad tersebut tentunya menjadi salah satu faktor utama bank syariah dalam memperoleh pendapatannya, karena besarnya tingkat pembiayaan yang disalurkan secara efektif dan efisien oleh bank itu tentunya akan menambah tingkat pendapatan yang akan diperoleh oleh bank itu sendiri. Sebaliknya, jika terjadi permasalahan dalam pembiayaan tersebut atau terjadi resiko seperti pembiayaan macet atau gagal bayar, maka pendapatan yang diterima oleh bank akan menjadi tidak maksimal.¹⁴

Prinsip utama bank seharusnya lebih dominan dalam menghasilkan pendapatan dalam prinsip bagi hasil. Namun, faktanya prinsip jual beli khususnya *murabahah* ternyata lebih mendominasi dibandingkan dengan akad lain. Bank syariah melaksanakan berbagai macam cara dalam penyaluran dana yang dihimpun pihak ketiga untuk memperoleh pendapatan.

Dalam persaingan dengan bank konvensional, bank syariah menawarkan margin yang lebih rendah dari pada suku bunga kredit perbankan agar pembiayaan *murabahah* kompetitif. Namun pada kenyataannya margin *murabahah* justru lebih besar dari pada suku bunga perbankan. Kecenderungan margin *murabahah* yang seperti ini di dasarkan atas antisipasi dari naiknya suku bunga pasar atau inflasi, sehingga saat terjadi naiknya suku bunga yang besar maka bank syariah tidak mengalami kerugian secara riil. Namun, apabila suku bunga di pasar tetap stabil atau bahkan turun maka margin *murabahah* akan lebih besar di banding suku bunga pada bank konvensional.¹⁵

Adapun akad yang banyak mendapat penilaian kurang baik tentang kehalalan pelaksanaannya adalah akad *Murabahah*. Hal ini dikarenakan terdapat kesalahan persepsi yang menganggap bahwa *murabahah* sering dipersamakan

¹⁴ Ai Iklimah Agustina, Sulaeman Sulaeman, and Tina Kartini, "Pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah* Dan Pendapatan Bagi Hasil *Musarakah* Terhadap Laba Bersih," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 2 (2021): 178–92.

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPPYKPN, 2005).

dengan kredit, hanya pada namanya diganti akad *murabahah*. Padahal selain harga jual yang lebih mahal dan juga prosedur pelaksanaannya, terlihat tidak ada pembeda antara *murabahah* dengan kredit pada bank konvensional.¹⁶

Seharusnya pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah sebaiknya dalam bentuk pembiayaan yang berbentuk *profit and loss sharing*, akan tetapi konsep pembiayaan yang ideal ini sampai sekarang masih sulit dilaksanakan karena penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Hal ini yang menyebabkan pembiayaan yang ada pada perbankan syariah masih didominasi oleh pembiayaan non bagi hasil yaitu akad yang berdasarkan prinsip jual beli seperti *murabahah*.

Dari sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dari sisi pembiayaan, akad *murabahah* lebih mendominasi pembiayaan tersebut. Semestinya, pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* harus lebih banyak. Karena pada akad inilah karakteristik dasar perbankan syariah terbentuk. Kedua akad tersebut merupakan akad dengan sistem bagi hasil. Perbankan syariah dengan sistem bagi hasil inilah yang menjadi pembeda dengan bank konvensional. Produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil seolah-olah tidak berdaya untuk menjadi pendamping operasional perbankan syariah. Sehingga pembiayaan dengan sistem jual beli menjadi pengganti sebagai produk inti dari beroperasinya bank syariah.¹⁷

Pada umumnya Bank Syariah menggunakan akad *murabahah* sebagai metode utama pembiayaan yang merupakan hampir 75% dari asetnya. Adapun alasan lebih tingginya pembiayaan *murabahah* dalam pelaksanaan investasi di perbankan syariah diantaranya karena mekanisme pembiayaan *murabahah* adalah penanaman modal jangka


¹⁶ Wardah Yuspin, "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad *Murabahah*," *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2007.

¹⁷ Astri Arumdhani and Rini Septiani, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Dan Tingkat Suku Bunga BI Terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* Pada PT Bank Syariah Mandiri," *Jurnal Riset Akuntansi* Vol. IV, no. 1 (2012): 23–46.

pendek jika dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah*. *Mark-up* dalam pembiayaan *murabahah* dapat ditetapkan dengan cara menjamin bahwa bank mampu mengembalikan dananya kepada pihak-pihak terkait dibandingkan dengan bank yang beroperasi dengan sistem bunga. Selain itu dari sisi penawaran bank syariah, pembiayaan *murabahah* dinilai lebih minim risikonya dibanding dengan pembiayaan bagi hasil.¹⁸


Pertumbuhan pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah tidak terlepas dari hasil pendapatan margin *murabahah*. Besarnya keuntungan *murabahah* yang menjadi milik bank yang dihasilkan dari aktivitas jual beli, dimana tingkat margin ditentukan selama kontrak perjanjian dan tidak dapat diubah di tengah-tengah perjanjian kontrak, meskipun ada keterlambatan pada saat pembayaran. Hal ini mengakibatkan lebih banyak diminatinya pembiayaan *murabahah* oleh masyarakat Indonesia. Adapun perkembangan pendapatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah periode 2016 sampai 2020 dapat dilihat pada gambar berikut :

¹⁸ Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz I (Kairo: Dar Ihya Al Turats Al Turabi, 1973), 322.



Gambar 1.1 Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa perkembangan pendapatan pada pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan setiap tahunnya yakni pada tahun 2016 memperoleh keuntungan sebesar 54.052 milyar rupiah dan terus mengalami peningkatan profit hingga tahun 2020 yakni sebesar 88.901 milyar rupiah. Walaupun pendapatan dari pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan pada akad lainnya mengalami peningkatan akan tetapi margin pembiayaan *murabahah* memberikan porsi keuntungan yang paling besar diantara pembiayaan lainnya. Dapat dilihat peningkatan pembiayaan *murabahah* pada gambar berikut ini :



Gambar 1.2 Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*

Data statistik Direktorat Perbankan Syariah pada tahun 2020 menunjukkan komposisi pembiayaan *murabahah* mencapai 135.430 Milyar dari total pembiayaan Bank Syariah. Dari fakta tersebut terlihat bahwa rata-rata pengelolaan perbankan syariah masih sangat memperhatikan aspek kehati-hatian dalam pembiayaan sehingga hasilnya tidak maksimal. Fenomena yang terjadi pada bank syariah di Indonesia tidak sejalan dengan teori yang di kemukakan oleh Saeed, bahwa prinsip utama dalam perbankan syariah adalah prinsip bagi hasil, dimana kegiatannya menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua akad ini seharusnya mendominasi perolehan pendapatan bank syariah.¹⁹

Dominasi pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya karena skema operasional dinilai relatif lebih mudah dibandingkan dengan skema pembiayaan lainnya seperti pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Selain itu biaya operasional dalam pembiayaan *murabahah* hampir sama dengan kredit pada bank konvensional. Prinsip bagi hasil memiliki resiko yang lebih kecil. Hal ini mendorong bank syariah untuk mengedepankan pembiayaan *murabahah*

¹⁹ Saeed Abdullah, *Menyoal Bank Syariah: Kritik Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis* (Jakarta: Paramadina, 2004), 2.


daripada yang lain. Selain itu terdapat kesepakatan diawal mengenai imbal hasil dan keuntungan yang diperoleh sehingga memudahkan bank syariah dalam memperkirakan keuntungan.

Karena pembiayaan berbasis akad *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak menghasilkan pendapatan bagi bank dan merupakan produk yang sangat penting bagi perbankan syariah di Indonesia, maka perlu diketahui lebih lanjut bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* dan bagaimana penetapan margin *murabahah* yang adil bagi bank dan juga nasabah. Ada beberapa faktor penentu yang berpengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah* pada Bank Umum Syariah. Penelitian ini meneliti beberapa faktor yang diduga mempengaruhi pendapatan margin *murabahah*. Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah biaya operasional, bagi hasil dana pihak ketiga dan *non performing financing*.

Faktor pertama yang diperkirakan mempengaruhi pendapatan margin *murabahah* adalah biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). BOPO menunjukkan bagaimana kemampuan bank untuk dapat mengendalikan biaya operasionalnya. Semua biaya yang diduga untuk memenuhi aktivitas bank termasuk dalam biaya operasional. Aktivitas bank syariah akan beroperasi dengan lancar jika pendapatan operasional bank dapat menutupi semua kebutuhan yang diperlukan oleh bank. Pendapatan ini juga menjadi modal bank syariah yang dikelola untuk meningkatkan kinerja perbankan.

Resiko operasional berasal dari kerugian operasional akan terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional dan kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan produk yang ditawarkan oleh bank. Peningkatan biaya operasional tanpa diikuti pendapatan operasional akan mengurangi laba. Sehingga penerimaan pendapatan atas pembiayaan *murabahah* akan menjadi kurang maksimal.

Dalam memperoleh pendapatan bank harus memperhatikan tingkat efisiensi biaya operasional agar bank mampu menetapkan tingkat profit sehingga dapat meningkatkan penerimaan pendapatan.



Gambar 1.3 Biaya Operasional Pendapatan Operasional

Berdasarkan gambar 1.3 dapat dilihat perkembangan biaya operasional terhadap pendapatan operasional dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang bervariasi. Peningkatan rasio BOPO terjadi pada tahun 2016 dengan rasio 96,22% dan pada tahun 2020 yang semula 84,45% kemudian meningkat menjadi 85,55%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, bank umum syariah tidak menjalankan operasionalnya secara efisien. Namun bank umum syariah menunjukkan kinerja yang positif pada tahun berikutnya dimana terjadi penurunan rasio BOPO pada tahun 2016 sampai 2019 yang artinya bank umum syariah telah melaksanakan operasionalnya secara efisien.

Bank Indonesia menetapkan besarnya rasio BOPO tidak melebihi 90%. Apabila besarnya BOPO melebihi 90% maka bank tersebut dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan usahanya. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya pendapatan hingga berujung menurunnya kualitas pembiayaan

karena kurangnya pendapatan untuk menutupi kegiatan operasionalnya.

Berdasarkan penelitian Hasbi, menunjukkan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat margin *murabahah* secara signifikan.²⁰ Berbeda dengan Penelitian Fakhur menyatakan bahwa variabel BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*.²¹

Faktor kedua adalah sumber dana yang berasal dari masyarakat secara sebagai sumber dana terpenting bagi kegiatan bank sehari-hari. Sebuah bank dikatakan berhasil jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana lain.²² Pengumpulan dana yang berasal dari tabungan nasabah dengan skema *mudharabah* dan *wadiah* membuat bank syariah harus menyediakan dana bagi hasil untuk setiap keuntungan yang didapat dari nasabah.

Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan barometer dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Jika suatu bank mengalami penurunan pada dana pihak ketiga, maka hal tersebut dapat memperlemah kegiatan operasional bank dan juga kepercayaan masyarakat.


Penerimaan dana pihak ketiga yang besar akan meningkatkan bagi hasil yang dikeluarkan oleh bank sehingga bank harus mempersiapkan strategi untuk penggunaan dana yang telah dikumpulkan sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan tujuan memperoleh pendapatan yang cukup dengan tingkat resiko

²⁰ Hasbi Assidiki Mauluddi, 'Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga Dan *Non performing financing* Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan *murabahah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', *JURNAL EKONOMI SYARIAH*, 5.2 (2020), 16–30.

²¹ Ahmad Fatkhur Rizqi and Masyhu dan Dardiri, "Faktor–Faktor Yang Berdampak Terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* Pada Bank BRI Syariah Periode 2012-2019," *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 2, no. 1 (2021): 56–67.

²² Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 58.

yang rendah. Hal ini perlu dilakukan guna memperoleh pendapatan yang maksimal pula.



Gambar 1.4 Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan hasil penelitian Ratu dan Ade dengan variabel penelitian dana pihak ketiga secara individual tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap margin *murabahah*.²³ Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanto dan Ratna yang menyatakan bahwa variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap margin *murabahah*.²⁴


Faktor ketiga adalah *non performing financing* atau pembiayaan bermasalah. Saat menjalani kegiatan operasionalnya bank bisa saja mengalami pembiayaan bermasalah sehingga memungkinkan bank tidak mendapat pendapatannya secara maksimal. Untuk menyeimbangkan pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank, bank syariah dituntut untuk dapat meningkatkan dana pihak ketiga yang

²³ Ratu Vien and Ade Sofyan, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non performing financing*, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri Dan Margin Keuntungan Terhadap Pembiayaan *Murabahah*," *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* Volume 2, no. 1 (2017): 1–15.

²⁴ Purwanto and Sophia Dwi Ratna, 'Analysis of Determinant Factors Toward Margin *murabahah* of Indonesia Islamic Banks', *Journal of Business Studies and Management Review*, 1.2 (2018), 45–51.

terkumpul sehingga asset yang dimiliki oleh bank menjadi lebih produktif.

Semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat, maka semakin besar pula terjadinya pembiayaan bermasalah. Jika pembiayaan yang disalurkan mengalami masalah atau bahkan memasuki kategori kolektabilitas macet, maka akan berdampak pada pendapatan yang akan diterima oleh bank.



Gambar 1.5 *Non performing financing*

Berdasarkan gambar 1.5 dapat dilihat bahwa perkembangan NPF dari tahun ke tahun terlihat positif. Pada tahun 2017 NPF mengalami kenaikan dari 4.42% menjadi 4.76%. Sedangkan pada tahun-tahun berikutnya, Bank Umum Syariah berhasil menurunkan rasio NPF. Berdasarkan Lampiran SEBI No. 13/24/DPNP Tahun 2011, kriteria penilaian NPF < 2% dinyatakan sangat sehat, NPF < 5% sehat, NPF 8% cukup sehat, NPF 12% kurang sehat dan NPF > 12% dinyatakan tidak sehat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Izuddin menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah*.²⁵ Berbeda dengan penelitian

²⁵ Muhammad Izuddin Kurnia Adi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Dan Bank Mega Syariah)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

yang dilakukan oleh Ananda menyatakan bahwa NPF berpengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah*.²⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dimana prinsip utama bank seharusnya lebih dominan dalam menghasilkan pendapatan dalam prinsip bagi hasil. Namun, faktanya prinsip jual beli khususnya *murabahah* ternyata lebih memberikan porsi keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan akad lain. Bank syariah perlu melaksanakan berbagai macam cara dalam penyaluran dana yang dihimpun pihak ketiga untuk memperoleh pendapatan. Hal ini menjadi alasan untuk dilakukannya penelitian dengan judul **“Pengaruh Biaya Operasional, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga dan *Non performing financing* Terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016 - 2020.”**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020?
2. Bagaimana pengaruh Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020?
3. Bagaimana pengaruh *Non performing financing* terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020?
4. Bagaimana pengaruh Biaya Operasional, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga dan *Non performing financing* secara simultan terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020?

²⁶ Ananda Puteri Wahyuni, Ratna Mulyany, and Zata Hulwani Zuhri, 'Factors Affecting *murabahah* Margin Income: Evidence from Islamic Commercial Banks in Indonesia', *Advances in Business Research International Journal*, 7.1 (2021), 22–32.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel apa saja yang memiliki hubungan dan mempengaruhi pendapatan margin *murabahah*. Dengan diketahuinya variabel yang memiliki hubungan dan signifikan berpengaruh, diharapkan tujuan yang dapat dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020
2. Mengetahui pengaruh Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020
3. Mengetahui pengaruh *Non performing financing* terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020
4. Mengetahui Biaya Operasional, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga dan *Non performing financing* secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun pihak lain yang membutuhkan. Adapun manfaat penelitian secara spesifik adalah :

1. Manfaat Bagi Peneliti, dapat menambah wawasan mengenai pendapatan margin *murabahah* dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang Perbankan Syariah dan menambah literature mengenai seberapa besar biaya operasional, bagi hasil dana pihak ketiga dan *non performing financing* terhadap pendapatan margin *murabahah*.

2. Manfaat Bagi Akademik, untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu dan dapat digunakan sebagai bahan informasi peneliti selanjutnya atau juga dapat dijadikan sebagai referensi bacaan, dan menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa yang membutuhkan.
3. Manfaat Bagi Perbankan Syariah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai variabel apa saja yang mempengaruhi pendapatan margin *murabahah* pada Bank Umum Syariah sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan untuk memaksimalkan pendapatan margin *murabahah*.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, perlu dilakukan analisis terhadap penelitian terdahulu guna mendapat kesenjangan penelitian. Meskipun memiliki ruang lingkup yang sama, tetapi akan terdapat pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Baik variabel, periode penelitian dan objek penelitian. Adapun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu oleh :

1. Hasbi Assidiki Mauluddi dalam Jurnal Ekonomi Syariah yang berjudul “Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga dan *Non performing financing* Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia” dengan menggunakan metode penelitian analisis regresi berganda, menyatakan bahwa biaya operasional berpengaruh terhadap margin *murabahah* tetapi tidak signifikan. Dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap margin *murabahah* dan variabel *non performing financing* tidak memiliki pengaruh kepada tingkat margin *murabahah* secara signifikan.²⁷

²⁷ Hasbi Assidiki Mauluddi, ‘Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga Dan *Non performing financing* Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan *murabahah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia’, *JURNAL EKONOMI SYARIAH*, 5.2 (2020), 16–30.

2. Raisa Rossalina dalam Jurnal JOM Fekon yang berjudul “Pengaruh Biaya Operasional, Volume Pembiayaan *murabahah* dan Bagi Hasil DPK Terhadap Margin Pembiayaan *murabahah* Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2014” dengan menggunakan metode penelitian *purposive sampling*, menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara biaya operasional, volume pembiayaan dan bagi hasil DPK terhadap margin pembiayaan *murabahah* di Bank Umum Syariah.²⁸
3. Lady Vini Maharani Lubis dkk dalam Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma yang berjudul “Pengaruh Biaya Operasional (BOPO), Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga (DPK), *Cash Ratio* Terhadap Margin *Murabahah* pada Bank Umum Syariah” dengan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif menyatakan bahwa variabel Biaya Operasional (BOPO), Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Cash Ratio* secara simultan dan secara bersamaan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap margin *murabahah*. Sedangkan secara parsial ketiga variabel tersebut masing-masing memiliki pengaruh yang berbeda, Biaya Operasional (BOPO) berpengaruh positif dan signifikan, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh signifikan dan *Cash Ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap margin *murabahah*.²⁹
4. Zulfahmi, Fitriasia dan Eka Rizqiana dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam yang berjudul “Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga dan *Non performing*

²⁸ Raisa Rossalina, Raja Adri Satriawan Surya, and Mudrika Alamsyah Hasan, “Analisis Pengaruh Biaya Operasional, Volume Pembiayaan *Murabahah* Dan Bagi Hasil DPK Terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah* Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2014” (Riau University, 2017), 1487–1500.

²⁹ Lady Vini Maharani Lubis and others, ‘Pengaruh Biaya Operasional (BOPO), Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga (DPK), *Cash Ratio* Terhadap Margin *murabahah* Pada Bank Umum Syariah’, *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 8.1 (2021), 67–76.

financing (NPF) Terhadap Margin *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia” dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda menyatakan bahwa secara parsial dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap margin *murabahah* sedangkan *non performing financing* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap margin *murabahah*. Namun, secara simultan biaya operasional, dana pihak ketiga dan *non performing financing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap margin *murabahah*.³⁰

5. Linda Sri Anisa dalam jurnal Manajemen Perbankan Syariah yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Finance Murabahah* dan Inflasi terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah” dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan teknik analisis regresi berganda, menyatakan bahwa dana pihak ketiga dan inflasi berpengaruh secara negatif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan untuk *non performing finance* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.³¹
6. Purwanto dan Sophia Dwi Ratna dalam *Journal of Business Studied and Management Review* yang berjudul “*Analysis of Determinant Factors Toward Margin murabahah of Indonesia Islam Banks*” dengan menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif menggunakan regresi berganda, menyatakan bahwa dana pihak ketiga, rasio efisiensi operasional, *non performing*

³⁰ Eka Rizqiana Zulpahmi, Fitriasia, “Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga Dan *Non performing financing* (NPF) Terhadap Margin *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 4, no. 2 (2018): 81–86, <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol4.iss2.art4>.

³¹ Linda Anisa and Fifi Triuspitorini, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Finance Murabahah* Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 3 (2019): 52–64, <https://doi.org/10.32483/maps.v3i1.30>.

financing dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap margin *murabahah*.³²

7. M Musaroh, Naning Marganingsih dkk, dalam jurnal *Diponegoro International Journal of Business* yang berjudul “*The Determinants of Murabaha Margin Income in Islamic Banking Companies in Indonesia*” dengan menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda menyatakan bahwa secara parsial biaya operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*, dana pihak ketiga berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*, volume pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*, sedangkan suku bunga dan inflasi Bank Indonesia tidak mempengaruhi pendapatan margin *murabahah*.³³
8. Ananda Puteri Wahyuni , Ratna Mulyany dkk, dalam jurnal *Advances in Business Research International Journal* yang berjudul “*Factors Affecting Murabahah Margin Income: Evidence from Islamic Commercial Banks in Indonesia*” yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan mempengaruhi pendapatan margin *murabahah*. Sedangkan secara parsial BI Rate tidak mempengaruhi pendapatan margin *murabahah*, biaya operasional, *non performing financing* dan tabungan *wadiah* berpengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah*.³⁴

³² Purwanto and Ratna, “Analysis of Determinant Factors Toward Margin *Murabahah* of Indonesia Islamic Banks,” 45–51.

³³ Musaroh Musaroh et al., “The Determinants of Murabaha Margin Income in Islamic Banking Companies in Indonesia,” *Diponegoro International Journal of Business* 3, no. 2 (2020): 123–30.

³⁴ Ananda Puteri Wahyuni, Ratna Mulyany, and Zata Hulwani Zuhri, ‘Factors Affecting *murabahah* Margin Income: Evidence from Islamic Commercial

Tabel 1.1 Ringkasan Tinjauan Pustaka

NO	Nama & Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Hasbi Assidiki Mauluddi (2020)	Variabel yang digunakan adalah BOPO, DPK dan NPF Objek yang digunakan adalah Bank Umum Syariah	Periode penelitian yaitu 2016-2019	Biaya operasional berpengaruh terhadap margin <i>murabahah</i> tetapi tidak signifikan. Dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap margin <i>murabahah Non performing financing</i> tidak memiliki pengaruh kepada tingkat margin <i>murabahah</i> secara signifikan.

2	Raisa Rossalina (2017)	<p>Variabel yang digunakan adalah BOPO dan bagi hasil DPK</p> <p>Objek penelitian adalah Bank Umum Syariah</p>	<p>Penelitian ini meneliti volume pembiayaan</p> <p>Periode penelitian yaitu 2010-2014</p>	<p>Terdapat pengaruh signifikan antara biaya operasional, volume pembiayaan dan bagi hasil DPK terhadap margin pembiayaan <i>murabahah</i> di Bank Umum Syariah.</p>
3	Lady Vini Maharani Lubis (2021)	<p>Variabel yang digunakan adalah Biaya Operasional dan Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga</p> <p>Objek penelitian adalah Bank Umum Syariah</p>	<p>Penelitian ini meneliti <i>Cash Ratio</i></p> <p>Periode penelitian yaitu 2016-2019</p>	<p>Biaya Operasional, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga dan <i>Cash Ratio</i> secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Margin <i>murabahah</i>. Secara Parsial Biaya Operasional berpengaruh positif dan signifikan</p> <p>Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh signifikan</p>

				<p><i>Cash Ratio</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap margin <i>murabahah</i>.</p>
4	Zulpahmi, Fitriasia dan Eka Rizqiana (2018)	Variabel yang digunakan adalah Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga dan <i>Non performing financing</i>	<p>Objek penelitian adalah 5 Bank Syariah</p> <p>Periode penelitian yaitu 2011-2017</p>	<p>Secara parsial dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap margin <i>murabahah non performing financing</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap margin <i>murabahah</i>.</p> <p>secara simultan biaya operasional, dana pihak ketiga dan <i>non performing financing</i></p>

				berpengaruh positif dan signifikan terhadap margin <i>murabahah</i>
5	Linda Sri Anisa (2018)	Variabel yang digunakan adalah Dana Pihak Ketiga dan <i>Non Performing Financing</i> Objek penelitian adalah Bank Umum Syariah	Penelitian ini meneliti Inflasi Periode penelitian yaitu 2016-2018	Dana pihak ketiga dan inflasi berpengaruh secara negatif signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . <i>Non performing finance</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .
6	Purwanto dan Sophia Dwi Ratna (2018)	Variabel yang digunakan adalah Dana Pihak Ketiga dan <i>Non performing financing</i> Objek penelitian adalah Bank Umum Syariah	Penelitian ini meneliti rasio efisiensi operasional dan inflasi Periode penelitian adalah 2011-2016	Dana pihak ketiga, rasio efisiensi operasional, <i>non performing financing</i> dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap margin <i>murabahah</i> .
7	M Musaroh, Naning	Variabel yang digunakan	Penelitian ini meneliti volume	Secara parsial biaya operasional

	Marganingsih (2020)	adalah Biaya Operasional dan Dana Pihak Ketiga	<p>pembiayaan, suku bunga dan inflasi</p> <p>Objek penelitian adalah 9 Bank Syariah</p> <p>Periode penelitian adalah 2011-2016</p>	<p>berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan margin <i>murabahah</i></p> <p>dana pihak ketiga berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pendapatan margin <i>murabahah</i></p> <p>volume pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan margin <i>murabahah</i></p> <p>suku bunga dan inflasi Bank Indonesia tidak mempengaruhi pendapatan margin <i>murabahah</i></p>
8	Ananda Puteri Wahyuni	Variabel yang digunakan adalah Biaya	Penelitian ini meneliti BI Rate dan tabungan	Variabel Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga, <i>Non</i>

	(2021)	Operasional, Dana Pihak Ketiga dan <i>Non performing financing</i> Objek penelitian adalah Bank Umum Syariah	wadiah Periode penelitian adalah 2014-2018	<i>performing financing</i> , BI Rate dan Tabungan Wadiah secara simultan mempengaruhi pendapatan margin <i>murabahah</i> secara parsial BI Rate tidak mempengaruhi pendapatan margin <i>murabahah</i>
--	--------	---	---	--

Perbedaan dan persamaan penelitian dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu :

1. Perbedaan penelitian ini yaitu menggunakan periode yang berbeda-beda. Ada yang meneliti dari tahun 2010 sampai 2019 sedangkan penelitian ini dimulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Ada juga yang menggunakan sampel 5 Bank Umum Syariah sedangkan penelitian ini meneliti sebanyak 12 bank pada Bank Umum Syariah. Penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yang terletak pada analisis data yang digunakan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data panel, berbeda dengan peneliti terdahulu yang menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.
2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu, sama-sama menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan jenis data sekunder yang berasal dari laporan keuangan masing-masing bank serta menggunakan objek penelitian yang sama yaitu Bank Umum Syariah.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menguraikan tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Bab Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis menguraikan tentang teori yang digunakan, meliputi Teori Keagenan, Teori *Stewardship*, Konsep Umum Bank Syariah, Pendapatan Margin *Murabahah*, Biaya Operasional, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga, *Non performing financing* dan Pengembangan Hipotesis yang terdiri dari Kerangka Berpikir dan Hipotesis Penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, meliputi Jenis dan Sifat Penelitian, Waktu dan Tempat Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Definisi Operasional Variabel, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang deskripsi objek penelitian dan analisis data serta pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pengujian.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan saran yang dapat disampaikan dalam penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Teori Yang Digunakan

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu kegiatan dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut.³⁵

Dalam hubungan *principal* (masyarakat) dan agen (manajemen perbankan) pada perbankan dipengaruhi oleh keberadaan regulator, yaitu pemerintah melalui BI. Hal tersebut menjadi sumber dasar bahwa *principal* memberikan tanggung jawab kepada agen sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati dengan kebijakan yang disahkan oleh regulator dalam hal ini BI. Dalam perbankan tidak hanya melibatkan *principal* semata, namun juga kreditor dan deposan. Dengan adanya struktur modal yang kompleks di dalam perbankan, dapat diketahui terdapat tiga hubungan keagenan yang dapat menimbulkan asimetri informasi yaitu :

- a. Hubungan antar deposan, bank dan regulator
- b. Hubungan pemilik, manajer dan regulator
- c. Hubungan antara peminjam (*borrowers*), manajer dan regulator

Dinilai dari pendapatan yang diterima bank syariah maka dapat dilihat sejauh mana kinerja manajemen di perbankan syariah, contohnya dengan melihat berapa besaran pendapatan margin *murabahah* yang diterima oleh bank. Dari sudut pandang stakeholder dan investor, kinerja perbankan yang baik dapat memaksimalkan pendapatan margin *murabahah*. Teori keagenan biasa

³⁵ Jensen Michael and Meckling William, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure," *Journal of Financial Economics* 3, no. 4 (1976): 305–60.

terjadi karena adanya konflik antara *principal* dengan agen yang mana *principal* menerapkan sistem pengendalian atas kepemilikan institusional untuk mengawasi dan mengarahkan agen agar bertindak dengan memaksimalkan kepentingan *principal*.

Dalam penelitian ini, keterkaitan teori keagenan dengan variabel biaya operasional terhadap margin *murabahah* yaitu saat bank mengalami kenaikan BOPO, maka bank akan mendapat keuntungan yang rendah, namun *principal* mengharapkan keuntungan yang lebih besar. Akan tetapi agen lebih mengerti kondisi dan strategi apa yang harus digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Dalam penelitian ini, keterkaitan teori keagenan dengan variabel bagi hasil dana pihak ketiga terhadap margin *murabahah* yaitu dana pihak ketiga digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional bank maupun aktivitas lainnya, *principal* cenderung menginginkan dana tersebut dipakai untuk penyaluran pembiayaan *murabahah* agar meningkatkan margin keuntungan tinggi. Dalam hal ini agen lebih paham bagaimana kinerja keuangan bank, pihak agen lebih tahu pergerakan dana bank mana yang lebih membutuhkan. Oleh karena itu *principal* dan agen harus melakukan diskusi untuk pengambilan keputusan.

Dalam penelitian ini, keterkaitan teori keagenan dengan variabel *non performing financing* terhadap margin *murabahah* saat terjadi peningkatan maupun penurunan rasio NPF. Oleh karena itu, pihak *principal* memberi wewenang kepada agen untuk menurunkan pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh bank. Hal ini disebabkan karena agen sedang berusaha memaksimalkan kegiatan operasional bank yang ikut mengalami kerugian saat mengalami kenaikan tingkat NPF. Pihak manajemen

bertugas untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan akibat NPF.³⁶

2. Teori *Stewardship*

Menurut Donaldson dan Davis, teori *stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Dalam teori *stewardship* akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentanginya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.³⁷

Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari teori ini manajer meluruskan tujuan yang sesuai dengan tujuan pemilik.

Teori *stewardship* mengatakan bank sebagai *steward* memiliki tugas untuk mengelola dana yang dihimpun dari nasabah. Keberadaan nasabah merupakan hal penting bagi pihak bank, karena dalam menjalankan operasionalnya membutuhkan dana yang dihimpun dari nasabah. Apabila perolehan dana yang dihimpun dari nasabah semakin

³⁶ Syahrain Kuswanda, "Pengaruh Capital Adequency Ratio, Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio Dan *Non performing financing* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2017)," *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* Vol. 4, no. 1 (2018): 55–65.

³⁷ Eko Raharjo, "Teori Agensi Dan Teori *Stewardship* Dalam Perspektif Akuntansi," *Fokus Ekonomi* Vol. 2, no. 1 (2007): 37–46.

besar, maka semakin tinggi pembiayaan *murabahah* yang diterima oleh bank.³⁸

Dalam teori *stewardship* dikatakan manajer sebagai *steward* (pelayan) harus mengelola biaya operasional yang dikeluarkannya untuk menekan biaya dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Semakin kecil biaya operasional menunjukkan semakin efisien bank dalam mengeluarkan dana dan pada akhirnya dapat dikatakan manajer bank tersebut berhasil dalam menjalankan tugasnya sebagai pengatur dan pengelola. Sedangkan dari segi bagi hasil, ketika penyaluran dana kepada masyarakat tinggi maka akan mendapatkan return yang tinggi pula sehingga akan berdampak pada pendapatan bank syariah.

NPF yang tinggi menandakan tidak terpenuhinya kewajiban manajer sebagai *steward* untuk menagih kembali dana pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sehingga sehingga menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Namun, npf yang menurun menandakan telah terpenuhinya kewajiban manajer sebagai *steward* untuk menagih kembali dana *principal* yang digunakan untuk pembiayaan yang nantinya kan menjadi nilai tambah bagi laba yang menjadi kepentingan *principal*.

B. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa bank syariah adalah segala sesuatu yang mencakup tentang bank syariah dan unit usaha syariah yang terdiri dari kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses

³⁸ Yuli Mustikawati and Muhammad Ali Fikri, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Biaya Operasional, BI Rate Dan Inflasi Pada Pendapatan Margin *Murabahah*," *JESKaPe; Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan* Vol. 5, no. 1 (2019): 121–39.

dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³⁹ Bank merupakan lembaga perantara keuangan atau biasa disebut dengan *financial intermediary* yang berarti lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Bank sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya pada bank yang kemudian dananya disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana.⁴⁰

Menurut Muhammad, bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan syariat Islam.⁴¹

Sedangkan menurut Rivai, *Islamic Banking* adalah bank beroperasi sesuai dengan prinsip yang ada dalam ajaran agama Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat atau sebagai perantara keuangan. Prinsip Islam yang dimaksud adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha.⁴²

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang kegiatan utamanya menghimpun dan

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁴⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 32.

⁴¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPPYKPN, 2005), 1.

⁴² Rivai, Veithzal, and Arifin Arviyan, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 29.

menyalurkan dana berdasarkan akad yang sesuai syariah serta dalam aktivitasnya bank syariah tidak membebankan bunga serta menerapkan bagi hasil dalam memperoleh imbalan.

2. Landasan Hukum Bank Syariah

a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992

Landasan hukum pertama yang berlaku untuk pendirian bank syariah yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Syariah yang memberikan kesempatan operasi bagi hasil. Meskipun Undang-Undang tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pendirian bank syariah atau bank bagi hasil dalam pasal-pasalanya, kebebasan yang diberikan oleh pemerintah melalui deregulasi tersebut telah memberikan pilihan bebas kepada masyarakat untuk merefleksikan pemahaman atas maksud dan kandungan pada peraturan tersebut.

b. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Arah kebijakan regulasi ini dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Dalam undang-undang ini pula memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum Konvensional untuk membuka kantor cabang edarkan prinsip syariah.

c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dimaksudkan untuk khusus menjadi payung hukum, didalamnya mengatur

kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maysir, gharar dan dzalim. Dalam undang-undang ini juga memuat masalah kepatuhan yang kewenangannya berada pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, terdapat beberapa pengaturan yang mendasar seperti halnya pada definisi prinsip syariah yang memiliki dua peran penting, yaitu:

- a. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam
- b. Penetapan pihak atau lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.

Asas dari kegiatan usaha perbankan syariah yang ditetapkan adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.⁴³

- a. Prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung riba, maysir, gharar serta objek haram yang akan menimbulkan kedzoliman
- b. Demokrasi ekonomi adalah kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, maka berdasarkan asas tersebut, profil perbankan terlihat jelas dan tegas untuk mendasarkan terhadap hukum Islam dan nilai-nilai kemuliaan.

⁴³ Darsono, *Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 143.

3. Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsinya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga menjalankan fungsi sosial dalam lembaga baitulmal, yaitu dengan menerima dana yang berasal dari zakat, infak sedekah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi penerima zakat. Selain itu bank juga menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.⁴⁴

Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan berbagai skema transaksi dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu :⁴⁵

a. Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana *mudharabah*. Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana.

b. Fungsi Investor

Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad jual beli (*murabahah, istishna, salam*) akad investasi (*mudharabah dan musyarakah*), akad sewa menyewa

⁴⁴ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer*, Edisi 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 52.

⁴⁵ *Ibid.*, 53–54.

(*ijarah*) serta akad lain yang diperbolehkan oleh syariah.

c. Fungsi Sosial

Terdapat dua instrument yang digunakan bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya yaitu instrumen Zakat, Infak, Shadaqoh dan Wakaf (ZISWAF) dan instrumen *qardhul hasan*. instrumen *qardhul hasan* berfungsi menghimpun dana dari penerimaan dana yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh pemberi.

d. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional yaitu memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of credit*, *letter of guarantee*, dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam mekanisme keuntungannya bank syariah tetap menggunakan prinsip syariah.

4. Tujuan Bank Syariah

Sasaran utama pendirian bank Islam adalah untuk menyebarkan kemakmuran ekonomi dalam struktur Islam dengan mempromosikan dan mengembangkan prinsip syariah Islam dalam area bisnis. Bank syariah memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah :⁴⁶

a. Menawarkan Jasa Keuangan

Aturan dan hukum dari bank Islam dengan tepat menerapkan prinsip syariah Islam untuk transaksi keuangan, dimana *riba* (bunga) dan *gharar* diidentifikasi sebagai sesuatu yang haram dan tidak Islami. Pendorong utamanya adalah kearah keuangan yang berbagi keuntungan, resiko dan fokus pada kegiatan yang halal yaitu berdasarkan prinsip

⁴⁶ Rivai, Veithzal, and Arviyan, *Islamic Banking*, 33.

syariah dan menolak transaksi yang berdasarkan bunga.

b. Menjaga Stabilitas Nilai Uang

Islam mengakui uang sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, dimana harga dapat digunakan. Jadi sistem tanpa bunga membawa ke stabilitas dalam nilai uang sehingga bisa menjadi alat tukar yang dapat dipercaya dan unit transaksi.

c. Pengembangan Ekonomi

Bank Syariah mengembangkan ekonomi melalui pembiayaan seperti *musyarakah*, *mudharabah* dan pembiayaan lainnya dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian yang khusus. Hal ini membangun relasi yang langsung dan dekat antara hasil investasi dan keberhasilan operasi dari bisnis oleh pengusaha, dimana akan berdampak pada perkembangan ekonomi satu negara.

d. Alokasi Sumber Dana yang Optimum

Bank syariah optimis dalam mengalokasikan sumber dana melalui investasi dari sumber keuangan ke proyek-proyek yang diyakini sangat menguntungkan, diizinkan agama dan memberikan keuntungan secara ekonomi.

e. Pendekatan yang Optimis

Prinsip pembagian keuntungan mendorong bank untuk memilih proyek dengan keuntungan jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek. Hal ini memimpin bank untuk mempelajari terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam suatu proyek yang aman, baik bagi bank maupun investor.

f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non syariah.

C. Pendapatan Margin *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah dalam Fiqih Islam adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dengan tingkat keuntungan yang diinginkan.⁴⁷

Menurut ulama Hanafiyyah, yang dimaksud *murabahah* adalah mengalihkan kepemilikan sesuatu yang dimiliki dengan akad pertama melalui akad pertama dengan harga pertama disertai tambahan sebagai keuntungan. Ulama Malikiyah mengemukakan definisi *murabahah* sebagai jual beli barang dagangan sebesar harga pembelian disertai dengan tambahan sebagai keuntungan yang sama diketahui kedua belah pihak yang berakad. Sementara itu, ulama Syafiiyah mendefinisikan *murabahah* sebagai jual beli dengan seumpama harga (awal), atau yang senilai dengannya, disertai dengan keuntungan yang didasarkan pada tiap bagiannya.⁴⁸

Dalam konsep perbankan syariah, *murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah* penjual atau bank harus memberitahukan bahwa harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Aplikasi pembiayaan *murabahah* pada bank syariah maupun *Baitul Mal Wa Tamwil* dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang dagangan (pembiayaan tambahan modal) yang pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh (jatuh tempo/angsuran).

⁴⁷ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 81.

⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 102.

Secara singkat, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam teknis perbankan syariah, akad ini merupakan salah satu *bentuk Natural Certainty Contracts (NCC)*, karena dalam *murabahah* ditentukan *require rate of profit* (keuntungan yang ingin diperoleh).⁴⁹

2. Landasan Hukum *Murabahah*

a. Berdasarkan Al-Quran

1) Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”

2) Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”

3) Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

⁴⁹ Adiwarman, *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 280.

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”

b. Berdasarkan Hadits

1) Hadits Nabi Muhammad SAW

Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

2) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

3) Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

c. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

Pertama : Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari’ah:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam.

- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua: Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat;

kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : *Jaminan* dalam *Murabahah*:

- 1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam *Murabahah*:

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*:

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam *Murabahah*:

- 1) Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

3. Pengertian Pendapatan Margin

Menurut PSAK No. 23 pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, bila arus kas masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan juga bisa disebut sebagai kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan,

memberikan jasa atau aktivitas lain yang bertujuan untuk mendapat keuntungan.⁵⁰

Margin adalah jumlah keuntungan yang diperhitungkan oleh pihak bank dalam melakukan transaksi jual beli dengan nasabah. Margin keuntungan merupakan salah satu bentuk dari manajemen risiko suatu perusahaan. Hal ini berlaku pula untuk bank syariah. Penetapan margin keuntungan di bank syariah bertujuan untukantisipasi timbulnya wanprestasi atau kemacetan dari nasabah guna menghindari kerugian. Margin merupakan selisih antara harga perolehan dengan barang oleh bank dengan harga yang dijual kembali kepada nasabah.⁵¹

Pendapatan margin *murabahah* adalah besarnya dana yang masuk dari hasil perhitungan persentase keuntungan atas terjadinya kegiatan jual beli *murabahah*, yang mana persentasenya sudah ditentukan pada awal akad sesuai dengan perjanjian.

Terdapat standar-standar produk yang perlu diperhatikan dalam penetapan margin *murabahah* diantaranya adalah :⁵²

1. Margin jual *murabahah* merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan (*expected yield*) oleh bank.
2. Margin (*mark-up price*) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan bank.
3. Margin dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase tertentu dan harga pokok bank
4. Perhitungan margin dapat mengacu pada tingkat imbalan yang berlaku umum pada pasar keuangan

⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 204.

⁵¹ Ridwansyah, *Mengenal Istilah-Istilah Dalam Bank Syariah* (Bandar Lampung: Aura, 2016), 15.

⁵² Fidyah, "Analisis Pendapatan Margin *Murabahah* Pada Bank Muamalat Indonesia" (STIE Semarang, 2017).

dengan mempertimbangkan ekspektasi biaya dana, *risk premium* dan tingkat keuntungan.

5. Margin tidak boleh bertambah sepanjang pembiayaan setelah kontrak disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak.
6. Bank dapat memberikan potongan margin *murabahah* sepanjang tidak menjadi kewajiban bank yang tertuang dalam perjanjian.

Dalam praktik perbankan, biasanya margin dihitung dengan menggunakan metode anuitas, makin lama jangka waktu pembiayaan, maka makin besar margin yang dikenakan pada nasabah. Konsep tersebut diperbolehkan dalam ekonomi syariah karena konsep anuitas hanya digunakan sebagai dasar perhitungan margin. Setelah margin ditentukan maka nilai margin tersebut bersifat tetap dan tidak akan berubah meskipun terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Hal ini juga ditetapkan dalam PSAK 102 bahwa akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun, jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya akan ada satu harga yang digunakan.⁵³

4. Referensi Margin Keuntungan

Secara umum, margin pada bank syariah ditetapkan pada produk *Natural Certainty Contract* (NCC). Sesuai dengan namanya, *Natural Certainty Contract* adalah produk yang memiliki sifat tertentu dalam jumlah dan waktu pembayaran. Pemahaman margin keuntungan adalah sejumlah uang yang diterima oleh bank untuk penjualan dan pembelian yang harus dibayar oleh nasabah sesuai dengan periode yang telah disepakati.⁵⁴ Tingkat margin yang diinginkan oleh bank dapat disajikan dalam

⁵³ Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori Dan Praktik Kontemporer*, 2017, 175.

⁵⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali, 2009), 151.

bentuk persentase biaya perolehan. Bentuk persentase akan memudahkan bank syariah dalam hal pemasaran.⁵⁵

Ada beberapa pertimbangan dalam menentukan penetapan margin pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari Tim ALCO (*Asset and Loss Commite*) bank syariah antara lain⁵⁶:

1) *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR)

DCMR adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah yang ditetapkan sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.

2) *Indirect Competitor's Market Rate* (ICMR)

ICMR adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional atau tingkat rata-rata suku bunga konvensional yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung atau sebagai kelompok kompetitor tidak langsung yang terdekat.

3) *Expected Competitive Return for Investors* (ECRI)

ECRI adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

4) *Acquiring Cost*

Acquiring Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

5) *Overhead Cost*

Overhead cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank syariah yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

⁵⁵ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, 81.

⁵⁶ Adiwarmanto, *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 280.

5. Penetapan Harga Jual

Harga jual adalah penjumlahan dari margin keuntungan bank ditambah dengan harga beli bank pada pemasok. Dalam PSAK 102 dijelaskan bahwa harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan atau harga beli bank harus diberitahukan kepada nasabah. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum ditetapkannya akad *murabahah* maka diskon tersebut menjadi hak pembeli.⁵⁷

Dalam penentuan harga jual, biaya-biaya yang terkait langsung dalam usaha pengadaan barang dapat diperhitungkan ke dalam penetapan harga jual. Semakin efisien biaya operasional bank, maka akan semakin murah harga jual bank dan semakin tinggi peluang bank dalam memperoleh keuntungan.

Ada beberapa standar-standar yang perlu diperhatikan dalam penetapan harga jual yaitu :⁵⁸

- a. Harga dan mata uang yang digunakan harus dinyatakan dengan jelas dan disepakati bersama dalam kontrak.
- b. Jika bank ingin menjual barang (*aset*) kepada nasabah menggunakan mata uang yang berbeda, maka bank wajib menyatakan dengan jelas harga dan mata uang yang digunakan bank saat memperoleh barang dari pemasok.
- c. Nasabah diperbolehkan untuk melakukan pembayaran angsuran ataupun pelunasan dengan menggunakan mata uang yang berbeda dari mata uang yang disepakati dengan ketentuan jumlah pembayaran memiliki nilai yang sama pada tingkat nilai tukar saat ini.

⁵⁷ Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 281.

⁵⁸ Ibid.

- d. Bank harus menyatakan harga jual dari objek pembiayaan yang telah dimiliki oleh bank secara prinsip.
- e. Seluruh biaya langsung yang terjadi setelah disepakatinya kontrak *murabahah*, tidak boleh ditambahkan dengan komponen lain sebagai komponen harga perolehan.

6. Komponen Pembentuk Margin

Menurut Wiroso, pendekatan yang digunakan oleh bank syariah dalam menentukan margin, data atau komponen yang digunakan dalam proses menghasilkan persentase keuntungan berbeda dengan bank konvensional. Data atau komponen tersebut adalah :⁵⁹

- a. Ekspektasi Bagi Hasil, menggunakan data rata-rata bagi hasil yang lalu yang diberikan bank syariah kepada pemilik dana ditambah dengan kenaikan yang diharapkan dan lebih akurat apabila data yang digunakan adalah gabungan rata-rata bagi hasil beberapa bank.
- b. *Overhead Cost*, merupakan rata-rata biaya *overhead* riil lalu, yang meliputi biaya promosi, biaya administrasi, biaya personalia dan biaya yang tidak termasuk bagi hasil yang dibayar kepada nasabah.
- c. Keuntungan, merupakan keuntungan normal dan layak diharapkan oleh bank syariah dan keuntungan ini bukan spread seperti yang dilakukan pada bank konvensional.
- d. Premi Resiko, jika *risk cost* digunakan untuk menutup kegagalan nasabah yang tidak membayar, maka nasabah yang lancar harus dikembalikan (bukan sebagai pendapatan bank syariah).

⁵⁹ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: Grasindo, 2005), 92.

Dalam persaingan dengan bank konvensional, bank syariah menawarkan margin yang lebih rendah dari suku bunga pinjaman bank sehingga menjadikan pembiayaan *murabahah* lebih kompetitif. Namun, margin *murabahah* sebenarnya lebih banyak dan lebih tinggi dari tingkat suku bunga bank. Tren margin *murabahah* seperti ini didasarkan pada antisipasi kenaikan suku bunga pasar atau inflasi. Sehingga jika terjadi kenaikan suku bunga yang besar, bank syariah tidak akan mengalami kerugian yang besar. Namun, jika suku bunga pasar tetap stabil atau bahkan menurun, margin *murabahah* akan lebih besar dari tingkat bunga pada bank konvensional.⁶⁰

D. Biaya Operasional

1. Pengertian Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang sering disebut dengan rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasional bank merupakan seluruh beban yang dikeluarkan untuk membiayai aktivitas usaha suatu bank. Tanpa pendapatan operasional, bank tidak akan berjalan dengan baik.⁶¹

Pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan suatu bank yang telah diterima. Pendapatan operasional merupakan salah satu komponen dalam menentukan besarnya laba yang diperoleh dalam suatu periode.⁶² Pendapatan

⁶⁰ Muhammad, *Bank Syariah; Problem Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 17.

⁶¹ Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 72.

⁶² Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik & Aplikasi* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), 89.

operasional sendiri dapat diperoleh berdasarkan dua sumber, yaitu:

- a. Penjualan kotor yaitu semua hasil penjualan barang atau jasa sebelum dikurangi dengan potongan yang menjadi hak pembeli
- b. Penjualan bersih yaitu penjualan yang sudah dikurangi dengan biaya potongan yang menjadi hak pembeli

Pendapatan operasional ini akan digunakan untuk membiayai beberapa biaya operasional, meningkatkan kinerja bank dan juga untuk modal usahanya. Semakin kecil rasio BOPO berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Efisiensi BOPO diukur dengan membandingkan total biaya operasional dengan total pendapatan operasional. Rasio BOPO bertujuan untuk mengatur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional. Rasio yang semakin meningkat mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasional sehingga dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya. BOPO dinilai dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian BOPO

Peringkat	Nilai BOPO	Predikat
1	$BOPO \leq 83\%$	Sangat Baik
2	$83\% < BOPO \leq 85\%$	Baik
3	$85\% < BOPO \leq 87\%$	Cukup Baik
4	$87\% < BOPO \leq 89\%$	Tidak Baik
5	$BOPO \geq 89\%$	Sangat Tidak Baik

Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011

Bank Indonesia menetapkan besarnya rasio BOPO tidak melebihi 90%. Apabila besarnya BOPO melebihi 90% maka bank tersebut dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan usahanya. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya pendapatan hingga berujung menurunnya kualitas pembiayaan karena kurangnya pendapatan untuk menutupi kegiatan operasionalnya.

2. **Komponen Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional**

Biaya Operasional bank merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk menunjang aktivitas usahanya seperti, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, serta biaya operasional lainnya yang terdiri dari :

- a. Biaya Administrasi dan Umum
 - 1) Premi asuransi lainnya
 - 2) Sewa dan promosi
 - 3) Pajak (tidak termasuk pajak penghasilan)
 - 4) Barang dan jasa
- b. Biaya Personalia
- c. Biaya Penurunan Surat Berharga
- d. Biaya Transaksi Valas

Pendapatan bersih bank adalah jumlah penghasilan yang didapat oleh bank karena bank sebagai badan usaha atau lembaga keuangan. Pendapatan bersih tersebut dapat dipakai untuk menambah modal bank disamping juga untuk dibagikan kepada pemegang saham. Ketika bank mengalami kerugian, hal itu secara otomatis akan mengurangi jumlah modal bank. Pendapatan operasional terdiri dari semua pendapatan yang dihasilkan langsung dari kegiatan usaha bank yaitu pendapatan dari penyaluran dana dan pendapatan operasional lainnya.⁶³

⁶³ I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2013), 151.

E. Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga

1. Pengertian Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga

Menurut Dendawijaya, dana yang bersumber dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang terdiri dari 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank syariah.⁶⁴

Dana pihak ketiga adalah keseluruhan investasi dana dari nasabah yang dihimpun oleh bank. Dana pihak ketiga terdiri dari tabungan, giro dan deposito. Dana pihak ketiga sebagai sumber dana utama untuk aktivitas bank sehari-hari dan sebagai tolak ukur keberhasilan bank ketika memperoleh dana pihak ketiga secara maksimal. Bank memiliki kewajiban untuk membagikan porsi bagi hasil kepada deposan dari keuntungan dana pihak ketiga sesuai dengan besar kecilnya pendapatan bank.⁶⁵

Dana pihak ketiga adalah keseluruhan investasi dana dari nasabah yang dihimpun oleh bank. Dana pihak ketiga terdiri dari tabungan, giro dan deposito. DPK sebagai sumber dana utama untuk aktivitas bank sehari-hari dan sebagai tolak ukur keberhasilan bank ketika memperoleh DPK secara maksimal. Bank memiliki kewajiban untuk membagikan porsi bagi hasil kepada deposan dari keuntungan dana pihak ketiga sesuai dengan besar kecilnya pendapatan bank.⁶⁶

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.10/19/PBI/2008 dana pihak ketiga adalah kewajiban bank kepada masyarakat dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan digunakan sebagai pendanaan aktivitas sektor riil melalui kredit. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank, yakni mampu

⁶⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 49.

⁶⁵ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 78–79.

⁶⁶ Ibid.

mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank.⁶⁷

Dalam kegiatan menghimpun dana, berdasarkan prinsip syariah dibedakan antara simpanan yang tidak memberikan imbalan dan simpanan yang mendapat imbalan. Prinsip operasi syariah yang sudah banyak diterapkan dalam menghimpun dana masyarakat adalah prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. Oleh karena itu penghimpunan dana di bank syariah disesuaikan dengan prinsip yang mendasarinya.⁶⁸

Kemampuan bank dalam menghimpun dana pihak ketiga sangat menentukan pertumbuhan bank.⁶⁹ Bank sebagai lembaga intermediasi antara pemilik modal dengan pengelola modal tidak terlepas dari penggunaan dana pihak ketiga dalam operasionalnya.⁷⁰ Peningkatan dana pihak ketiga harus sejalan dengan pertumbuhan volume pembiayaan *murabahah* sehingga bank dapat memperoleh penerimaan pendapatan *murabahah*.

Bagi hasil dana pihak ketiga merupakan bentuk *return* dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank syariah. bagi hasil dilakukan dalam upaya mendapatkan hasil dan kemudian membagikannya kembali kepada pemilik dana sesuai dengan kesepakatan diawal akad.⁷¹ Besar kecilnya perolehan *return* tergantung pada hasil usaha yang terjadi.⁷² Dalam melakukan kegiatan pembiayaan *murabahah*, bank syariah akan mendapatkan pendapatan

⁶⁷ Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 2005, 49.

⁶⁸ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter Dan Perbankan*, Edisi 5 (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), 420.

⁶⁹ Danupratama, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2015).

⁷⁰ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 158.

⁷¹ Rivai, Veithzal, and Arviyan, *Islamic Banking*, 800.

⁷² Adiwarmar Karim, *Analisis Fiqih Dan Keuangan Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 191.

margin yang kemudian dikategorikan sebagai pendapatan operasional. Pendapatan margin yang diterima bank syariah merupakan unsur pendapatan yang dimasukkan dalam perhitungan Distribusi Hasil Usaha yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana.⁷³

Dalam menentukan tingkat margin, bank syariah mempertimbangkan besarnya bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah. Dalam memperhitungkan pendapatan margin *murabahah* bank syariah memasukan unsur dana pihak ketiga sehingga semakin tinggi hasil dana pihak ketiga maka akan meningkatnya pendapatan margin *murabahah*.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang merupakan bagian bagi laba milik nasabah yang didasarkan pada prinsip *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah musyarakah* atas bagi hasil pengelolaan dana mereka oleh bank. Pendapatan yang diterima adalah pendapatan yang telah diterima. Pembagian laba yaitu dihitung dari pendapatan bank yang diterima berupa laba bruto (*gross profit margin*).

Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas asset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan bank, dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan asset produktif lainnya yang disalurkan. Selanjutnya, jumlah pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia kemudian dibagikan kepada nasabah penabung dan deponan sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib.

⁷³ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, 189.

2. Jenis-Jenis Produk Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa, “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau Undang-Undang berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.”⁷⁴

a. Tabungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang telah disepakati namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan dalam syariat islam adalah tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan *mudharabah*.⁷⁵

Tabungan wadiah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan yang harus dijaga dan dikembalikan saat pemilik dana membutuhkan dananya. Berkaitan dengan tabungan wadiah, bank syariah menerapkan tabungan dengan akad wadiah yad adh-dhamanah. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip dana yang mempercayakan dananya kepada bank serta

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁷⁵ Adiwarmar Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Edisi Keli (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 357.

memberikan hak kepada bank untuk dapat memanfaatkan dana tersebut, sedangkan bank bertindak sebagai pihak yang dititipi dana serta hak untuk dapat menggunakan dana tersebut atas kesepakatan bersama. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab atas dana yang telah dititipinya serta dapat mengembalikan dana tersebut kapanpun pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan yang didapat dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam hal ini bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), sedangkan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*). Dalam kapasitasnya sebagai pengelola dana, bank syariah mempunyai kuasa untuk melakukan kegiatan usahanya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya. Adapun resiko yang dihadapi oleh bank adalah harus adanya itikad baik dan bertanggung jawab atas setiap kelalaian yang timbul akibat kesalahan bank. Keuntungan yang diperoleh bank dari hasil pengelolaan dana *mudharabah* harus dibagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam pembukuan rekening. Sisi positifnya, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun jika terjadi *mismanagement*, bank bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.⁷⁶

⁷⁶ Ibid., 359.

b. Deposito

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan bank.⁷⁷ Adapun yang dimaksud deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito berdasarkan prinsip wadiah.⁷⁸

Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*). Berdasarkan perannya, bank syariah dapat melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta dapat mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.⁷⁹

c. Giro

Secara umum giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan sarana bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan.⁸⁰ Adapun yang dimaksud giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa giro

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁷⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000.

⁷⁹ Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 2014, 363.

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

yang dibenarkan adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan *mudharabah*.⁸¹

Bank syariah dapat menggunakan dana giro wadiah untuk kegiatan komersial dengan jaminan bank mampu mengembalikan dana tersebut. Keuntungan dan penyaluran dana menjadi hak milik bank. Bank memungkinkan memberikan bonus kepada nasabah sebagai bentuk intensif untuk menarik dana namun tidak ada perjanjian dimuka. Pemilik dana wadiah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagian maupun seluruhnya.⁸²

Sedangkan pada giro *mudharabah* bank dapat memberikan nisbah berdasarkan kesepakatan dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening. Modal dinyatakan dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro dengan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.⁸³

F. Non performing financing

1. Pengertian *Non performing financing*

Non performing financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. Pembiayaan bermasalah adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bagi hasilnya melewati 90 hari setelah jatuh tempo, atau pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. NPF secara luas diartikan sebagai suatu pembiayaan dimana pembayaran dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang

Giro. ⁸¹ *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang*

⁸² Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 2014, 352.

⁸³ *Ibid.*, 356.

ditetapkan sampai dengan pembiayaan yang sulit dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih.⁸⁴

Menurut Rivai, NPF adalah pembiayaan yang tidak lancar atau pembiayaan yang mana debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pengembalian pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, peningkatan agunan dan sebagainya.

Menurut Mahardika, NPF merupakan perbandingan pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. NPF dibagi menjadi dua jenis, yaitu NPF gross dan NPF net. Adapun perbedaannya adalah, NPF gross tidak memperhitungkan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Sedangkan NPF net memperhitungkan PPAP. PPAP merupakan cadangan kerugian yang dibentuk untuk mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah. Semakin tinggi NPF mengidentifikasi tingginya tingkat pembiayaan. Selain itu, tingginya NPF juga mengidentifikasi rendahnya kualitas proses penyaluran pembiayaan bank syariah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan NPF gross karena peneliti ingin melihat kerugian yang ditanggung oleh bank umum syariah akibat pembiayaan bermasalah tanpa melihat cadangan yang ada pada bank umum syariah.

Pada bank syariah, NPF selalu digunakan saat mempublikasikan kondisi kinerja bank. NPF digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Semakin tinggi rasio NPF, maka menunjukkan kualitas pembiayaan pada bank syariah semakin buruk. Bank dengan NPF yang tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif

⁸⁴ Sri Mulyaningsih and Iwan Fakhruddin, "Pengaruh Pembiayaan *Non performing financing* Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Non performing financing* Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Media Ekonomi* Volume XVI, no. 1 (2016): 200.

maupun biaya lainnya sehingga akan bank akan berpotensi mengalami kerugian.⁸⁵

2. Faktor Penyebab *Non performing financing*

Menurut Antonio, penyebab utama terjadinya risiko kredit bermasalah adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.⁸⁶

Pembiayaan bermasalah terjadi disebabkan oleh faktor internal dan eksternal berikut ini :

a. Faktor Internal

Faktor internal bank yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah dapat berupa analisis yang dilakukan oleh bank kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi selama jangka waktu pembiayaan, adanya kolusi antara pihak bank yang menangani pembiayaan dengan nasabah, sehingga bank memutuskan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan, keterbatasan pengetahuan pihak bank terhadap jenis usaha debitur sehingga tidak mampu melakukan analisis dengan tepat dan akurat, adanya campur tangan yang besar oleh pihak lain sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan pembiayaan serta lemah dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan.⁸⁷

Faktor internal bank sangat berpengaruh dalam menentukan keputusan pembiayaan, maka dari itu

⁸⁵ Ihsan, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Jakarta: UIN PRESS, 2013).

⁸⁶ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 2001.

⁸⁷ Muhamad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah," *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. I, no. 1 (2016): 101.

perlu adanya analisis yang akurat terkait nasabah agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah pada bank yang bersangkutan.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah dapat berupa debitur dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran, penyelewengan menggunakan dana kredit tidak sesuai dengan tujuan penggunaan, adanya unsur ketidak sengajaan seperti bencana alam ataupun ketidakstabilan perekonomian negara sehingga menyebabkan inflasi yang tinggi.

Selain itu faktor eksternal dapat berupa kegagalan bisnis dan faktor ketidakmampuan manajemen. Faktor kegagalan bisnis adalah aspek hubungan yaitu kehilangan relasi dan hubungan yang memburuk dengan nasabah. Sedangkan, aspek yuridis adalah kerusakan lingkungan dan penggunaan tenaga asing. Aspek manajemen diantaranya adanya kesulitan sumber daya manusia, perselisihan antar pengurus, belum profesional, cenderung pada investasi murah dan tidak mampu mengelola usaha. Aspek lainnya karena kehilangan fasilitas atau terjadinya perubahan kurs.⁸⁸

3. Upaya Penanganan *Non performing financing*

Dalam rangka mengurangi *non performing financing*, bank bisa melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah. Hal ini terdapat dalam PBI No. 13/09/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah memberikan pedoman bahwa pelaksanaan restrukturisasi di bank syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-

⁸⁸ Ibid., 102.

hatian yang berlaku di perbankan, serta sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perbankan syariah di Indonesia dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah.⁸⁹

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, yaitu :⁹⁰

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
- b. Penataan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas dengan *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi :
 - 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - 2) Konversi akad pembiayaan
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 - 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan bank syariah dalam membantu nasabah bermasalah dapat dimulai dengan penjadwalan kembali waktu pembayaran, persyaratan dan penataan kembali.

⁸⁹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 221.

⁹⁰ *Ibid.*, 209.

4. Kriteria Penilaian Kesehatan NPF

Berdasarkan Peraturan BI Nomor 15/2/PBI/2013 menyatakan bahwa bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya jika rasio pembiayaan bermasalah lebih dari 5% dari total pembiayaan. Bila rasio pembiayaan bermasalah meningkat akan menyebabkan meningkat pula margin/bunga pada pembiayaan. Sementara itu, dalam ekonomi islam sektor perbankan tidak mengenal instrument bunga. Sistem keuntungan dan kerugian, bukan berasal dari tingkat bunga melainkan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati diawal.

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Peringkat NPF

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF \leq 2\%$	Sangat Sehat
2	$2\% \leq NPF \leq 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq NPF \leq 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq NPF \leq 12\%$	Kurang Sehat
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP Tahun 2011

Ketidاكلancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/profit margin pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Secara umum, kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam, yaitu :⁹¹

- a. Lancar atau Kolektabilitas 1
- b. Kurang Lancar atau Kolektabilitas 2
- c. Diragukan atau Kolektabilitas 3
- d. Perhatian Khusus atau Kolektabilitas 4
- e. Macet atau Kolektabilitas 5

⁹¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 17.

F. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan antar Variabel

- a. Hubungan Biaya Operasional (BOPO) terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*

Resiko operasional berasal dari kerugian operasional akan terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional dan kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan produk yang ditawarkan oleh bank. Peningkatan biaya operasional tanpa diikuti pendapatan operasional akan mengurangi laba. Sehingga penerimaan pendapatan atas pembiayaan *murabahah* akan menjadi kurang maksimal.

Dalam memperoleh pendapatan bank harus memperhatikan tingkat efisiensi biaya operasional agar bank mampu menetapkan tingkat profit sehingga dapat meningkatkan penerimaan laba. Pendapatan terbesar yang ada pada bank syariah yaitu bersumber dari pembiayaan *murabahah*. Bank syariah perlu melakukan analisis pada rasio BOPO agar bank bisa mengetahui komponen biaya operasional mana yang kurang efisien terhadap pendapatan operasional sehingga bisa diambil tindakan yang tepat agar rasio BOPO menjadi semakin efisien. Biaya operasional yang rendah akan mempengaruhi tingkat margin yang rendah pula begitu pula sebaliknya.

Hasil penelitian Hasbi (2020) menunjukkan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat margin *murabahah* secara signifikan.⁹² Berbeda dengan Penelitian Rizky (2022) menyatakan bahwa variabel BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*.

⁹² Hasbi Assidiki Mauluddi, 'Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga Dan *Non performing financing* Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan *murabahah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', *JURNAL EKONOMI SYARIAH*, 5.2 (2020), 16–30.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah :

H_1 : Biaya Operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*

b. Hubungan Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*

Setiap kenaikan dana pihak ketiga maka akan mempengaruhi besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh bank syariah. Salah satu tujuan utama bank syariah adalah memperoleh keuntungan dalam setiap usahanya. Penerimaan dana pihak ketiga yang besar akan meningkatkan bagi hasil yang dikeluarkan oleh bank sehingga bank akan memaksimalkan dananya dalam menyalurkan pembiayaannya guna memperoleh pendapatan yang maksimal pula.

Bank harus mempersiapkan strategi untuk penggunaan dana yang telah dikumpulkan sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan tujuan memperoleh pendapatan yang cukup dengan tingkat resiko yang rendah. Sumber dana pembiayaan *murabahah* berasal dari dana *wadiah*, *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah* dan *musyarakah*.⁹³

Semakin besar bagi hasil yang dikeluarkan untuk membayar kewajiban maka bank syariah akan menaikkan margin *murabahah* sehingga semakin besar pula keuntungan yang akan didapatkan.⁹⁴ Bank umum syariah mempertimbangkan biaya bonus giro serta bagi hasil untuk tabungan khususnya deposito dalam menentukan pendapatan margin *murabahah*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adi (2021) menyatakan bahwa bagi hasil dana pihak ketiga

⁹³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: AlvaBet, 2002), 63.

⁹⁴ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 2001.

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*.⁹⁵ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Enggar (2010) menyatakan bahwa bagi hasil dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap margin *murabahah*.⁹⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₂ : Bagi hasil Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*

c. Hubungan *Non performing financing* terhadap Pendapatan Margin *Murabahah*

Semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat, maka semakin besar pula terjadinya pembiayaan bermasalah. Jika pembiayaan yang disalurkan mengalami masalah atau bahkan memasuki kategori kolektabilitas macet, maka akan berdampak pada pendapatan yang akan diterima oleh bank.

Profil yang ada dalam risiko pembiayaan *murabahah* pada bank syariah dapat dilihat berdasarkan rasio pembiayaan bermasalahnya (NPF). Semakin tinggi pembiayaan bermasalah maka semakin tinggi pula risiko yang dihadapi oleh bank. Rasio NPF pada bank dapat menghasilkan fungsi intermediasi bank tidak bekerja secara optimal karena mengurangi atau menurunkan perputaran dana

⁹⁵ Adi Yulianto, Ade Ali Nurdin, and Ine Mayasari, "Faktor Yang Memengaruhi Pendapatan Margin *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah," *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 1, no. 2 (2021): 398–411.

⁹⁶ Enggar Diah Puspa Arum, "Pengaruh Biaya Overhead, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga Dan Profit Target Terhadap Pendapatan Margin Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Jambi)," *Jurnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi UPI* Vol. 2, no. 2 (2010): 2086–2563.

sehingga kesempatan bank dalam memperoleh pendapatan secara maksimal menjadi terganggu.

NPF yang tinggi dapat mengganggu perputaran modal pada bank syariah sehingga bank akan terlebih dahulu mengevaluasi kinerjanya dengan menghentikan penyaluran pembiayaan hingga NPF berkurang.⁹⁷ NPF yang tinggi akan menyebabkan distribusi kredit yang kecil, karena mengakibatkan adanya penghapusan besar sehingga menghasilkan margin pendapatan *murabahah* berkurang. Sebaliknya, jika NPF rendah, pembiayaan bermasalah yang dialami kecil dan akan meningkatkan pendapatan margin *murabahah*.⁹⁸

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ananda (2021) menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pendapatan margin *murabahah*.⁹⁹ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Izuddin (2013) menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin *murabahah*.¹⁰⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₃ : *Non performing financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*

⁹⁷ Nur Zulfah Hijriyani and Setiawan Setiawan, "Amalisis Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia Sebagai Dampak Dari Efisiensi Operasional," *Jurnal Kajian Akuntansi* 1, no. No.2 (2017): 194–209.


⁹⁸ Purwanto and Ratna, "Analysis of Determinant Factors Toward Margin *Murabahah* of Indonesia Islamic Banks," 50–67.

⁹⁹ Ananda Puteri Wahyuni, Ratna Mulyany, and Zata Hulwani Zuhri, 'Factors Affecting *murabahah* Margin Income: Evidence from Islamic Commercial Banks in Indonesia', *Advances in Business Research International Journal*, 7.1 (2021), 22–32.

¹⁰⁰ Muhammad Izuddin Kurnia Adi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Dan Bank Mega Syariah)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

2. Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian ini akan menganalisis tentang pengaruh Biaya Operasional, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga dan *Non performing financing* terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* Periode 2016-2020. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yang terdiri dari Biaya Operasional (X1), Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga (X2) dan *Non performing financing* (X3) serta mempengaruhi variabel dependen yaitu Pendapatan Margin *Murabahah* (Y).



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Saeed. *Menyoal Bank Syariah: Kritik Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Adi, Muhammad Izuddin Kurnia. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Dan Bank Mega Syariah).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Adiwarman, A. Karim. *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Edisi Lima. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Agustina, Ai Iklimah, Sulaeman Sulaeman, and Tina Kartini. “Pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah* Dan Pendapatan Bagi Hasil *Musarakah* Terhadap Laba Bersih.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 2 (2021): 178–92.
- Anis, Ibrahim. *Al-Mu’jam Al-Wasith*. Juz I. Kairo: Dar Ihya Al Turats Al Turabi, 1973.
- Anisa, Linda, and Fifi Triuspitorini. “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance *Murabahah* Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 3 (2019): 52–64. <https://doi.org/10.32483/maps.v3i1.30>.
- Antonio, M.S. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- . *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: AlvaBet, 2002.
- Arum, Enggar Diah Puspa. “Pengaruh Biaya Overhead, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga Dan Profit Target Terhadap Pendapatan Margin Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Jambi).” *Jurnal Akuntansi Riset, Prodi*

Akuntansi UPI Vol. 2, no. 2 (2010): 2086–2563.

Arumdhani, Astri, and Rini Septiani. “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Dan Tingkat Suku Bunga BI Terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* Pada PT Bank Syariah Mandiri.” *Jurnal Riset Akuntansi* Vol. IV, no. 1 (2012).

Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Basri. *Metode Penelitian Sejarah: (Pendekatan, Teori Dan Praktek)*. Jakarta: Restu Agung, 2006.

Danupratama. *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.

Darsono. *Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Dendawijaya. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000, n.d.

Fidyah. “Analisis Pendapatan Margin *Murabahah* Pada Bank Muamalat Indonesia.” STIE Semarang, 2017.

Ghozali, Ahmad. *Serba-Serbi Kredit Syariah; Jangan Ada Bunga Diantara Kita*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005.

Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.

———. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.

Haswardi, Haswardi, Rossje V Suryaputri, and Eko Budi Nurdianto. “*Murabahah* Margin Determination Factors at Islamic Banks in

- Indonesia for the 2016–2020 Period (Artificial Neural Network Perspective).” *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 5, no. 1 (2022).
- Hijriyani, Nur Zulfah, and Setiawan Setiawan. “Amalisis Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia Sebagai Dampak Dari Efisiensi Operasional.” *Jurnal Kajian Akuntansi* 1, no. No.2 (2017).
- Ihsan. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Jakarta: UIN PRESS, 2013.
- Indriantoro, Nur, and Bambang Supomo. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Cetakan ke. Yogyakarta: BPFE, 2014.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Karim, Adiwarmarman. *Analisis Fiqih Dan Keuangan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- . *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Edisi Keli. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- . *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Keuangan, Otoritas Jasa. “Standar Produk Perbankan Syariah *Murabahah*,” 2016. www.ojk.go.id.
- . “Statistik Perbankan Syariah,” 2018. www.ojk.go.id.
- Kuswanda, Syahrain. “Pengaruh Capital Adequency Ratio, Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio Dan *Non performing financing* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2017).” *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* Vol. 4, no. 1 (2018).
- Lubis, Lady Vini Maharani, Zufrihal Harahap, Zenni Riana, Sri

- Rahayu, Syamsul Effendi, and Eli Agustami. "Pengaruh Biaya Operasional (BOPO), Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga (DPK), Cash Ratio Terhadap Margin *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah." *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)* 8, no. 1 (2021): 67–76.
- Machmud, A, and Rukhmana. *Bank Syariah; Teori, Kebijakan & Studi Empiris Di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Mauluddi, Hasbi Assidiki. "Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga Dan *Non performing financing* Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *JURNAL EKONOMI SYARIAH* 5, no. 2 (2020): 16–30.
- Michael, Jensen, and Meckling William. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics* 3, no. 4 (1976): 305–60.
- Muhammad. *Bank Syariah; Problem Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- . *Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali, 2009.
- . *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPPYKPN, 2005.
- Mulyaningsih, Sri, and Iwan Fakhruddin. "Pengaruh Pembiayaan *Non performing financing* Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Non performing financing* Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Media Ekonomi* Volume XVI, no. 1 (2016).
- Musaroh, Musaroh, Naning Margasari, Nindya Nuriswati Laili, and MRGG Pratama. "The Determinants of *Murabaha* Margin Income in Islamic Banking Companies in Indonesia." *Diponegoro International Journal of Business* 3, no. 2 (2020): 123–30.
- Mustikawati, Yuli, and Muhammad Ali Fikri. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Biaya Operasional, BI Rate Dan Inflasi Pada Pendapatan Margin *Murabahah*." *JESKaPe; Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan* Vol. 5, no. 1 (2019): 121–39.

- Pandia, Frianto. *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Purwanto, and Sophia Dwi Ratna. "Analysis of Determinant Factors Toward Margin *Murabahah* of Indonesia Islamic Banks." *Journal of Business Studies and Management Review* 1, no. 2 (2018): 45–51.
- Raharjo, Eko. "Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi." *Fokus Ekonomi* Vol. 2, no. 1 (2007): 37–46.
- Ridwansyah. *Mengenal Istilah-Istilah Dalam Bank Syariah*. Bandar Lampung: Aura, 2016.
- Rivai, Andrea permana vethzal. *Islamic Financial Management : Panduan Praktisi Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rivai, Veithzal, and Arifin Arviyan. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Riyadi, Selamet. *Banking Assets and Liability Management*. Edisi Tiga. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.
- Rizqi, Ahmad Fatkhur, and Masyhudan Dardiri. "Faktor–Faktor Yang Berdampak Terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* Pada Bank BRI Syariah Periode 2012-2019." *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 2, no. 1 (2021): 56–67.
- Rossalina, Raisa, Raja Adri Satriawan Surya, and Mudrika Alamsyah Hasan. "Analisis Pengaruh Biaya Operasional, Volume Pembiayaan *Murabahah* Dan Bagi Hasil DPK Terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah* Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2014." Riau University, 2017.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter Dan Perbankan*. Edisi 5. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.
- Sriyana, Jaka. *Metode Regresi Data Panel*. Yogyakarta: Ekosiana, 2014.

- Sudirman, I Wayan. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Taswan. *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik & Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.
- Turmudi, Muhamad. “Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah.” *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. I, no. 1 (2016): 101.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, n.d.
- “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, n.d.
- Vien, Ratu, and Ade Sofyan. “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non performing financing*, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri Dan Margin Keuntungan Terhadap Pembiayaan *Murabahah*.” *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* Volume 2, no. 1 (2017): 1–15.
- Wahyuni, Ananda Puteri, Ratna Mulyany, and Zata Hulwani Zuhri. “Factors Affecting *Murabahah* Margin Income: Evidence from Islamic Commercial Banks in Indonesia.” *Advances in Business Research International Journal* 7, no. 1 (2021): 22–32.
- Wardiyah, Mia Lasmi. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Wijaya, Hengki. “Metode Penelitian Pendidikan Teologi,” 2013, 58–59.
- Winarno. *Analisis Ekonometrika Dan Statistika Dengan EViews*. Edisi 4. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.

- Winarto, Wing Wahyu. *Analisis Ekonometrika Dan Statistik Dengan E-Views*. Cet. 6. Yogyakarta: STIM YKPN, 2017.
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- . *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Yaya, Rizal. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- . *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Yulianto, Adi, Ade Ali Nurdin, and Ine Mayasari. “Faktor Yang Memengaruhi Pendapatan Margin *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.” *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 1, no. 2 (2021): 398–411.
- Yuspin, Wardah. “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad *Murabahah*.” *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2007.
- Zulpahmi, Fitriasia, Eka Rizqiana. “Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga Dan *Non performing financing* (NPF) Terhadap Margin *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 4, no. 2 (2018): 81–86. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol4.iss2.art4>.

LAMPIRAN

Lampiran Data Variabel

NAMA BANK	TAHUN	MARGIN	BOPO	B_DPK	NPF
PT Bank BRI Syariah	2016	1,534,570	91.33	1,035,501	4.57
	2017	1,508,223	95.34	1,193,918	6.43
	2018	1,481,574	95.32	1,317,100	6.73
	2019	1,468,853	96.80	1,320,886	5.22
	2020	2,184,363	91.01	1,458,915	3.24
PT Bank BNI Syariah	2016	1,891,261	86.88	905,032	2.94
	2017	2,090,204	87.62	967,942	2.89
	2018	2,212,338	85.37	1,007,841	2.93
	2019	2,322,925	81.26	990,497	3.33
	2020	2,169,809	84.06	919,819	3.38
PT Bank BCA Syariah	2016	195,526	92.2	221,824	0.50
	2017	190,517	87.2	247,350	0.32
	2018	187,363	87.4	274,694	0.35
	2019	184,390	87.6	302,282	0.58
	2020	153,501	86.3	263,410	0.50
PT Bank Mandiri Syariah	2016	4,048,565	94.12	2,339,720	4.92
	2017	4,336,028	94.44	2,541,130	4.53
	2018	4,565,821	90.68	2,659,310	3.28
	2019	4,776,751	82.89	2,541,130	2.44
	2020	4,806,630	81.81	2,339,720	2.51
PT Bank Mega Syariah	2016	579,666	88.16	243,703	3.30
	2017	505,322	89.16	271,515	2.95
	2018	426,294	93.84	257,566	2.15
	2019	455,045	93.71	317,947	1.72
	2020	290,759	85.52	382,670	1.69
PT Bank Panin Dubai Syariah	2016	82,984	96.17	397,856	2.26
	2017	135,487	217.4	480,604	12.52
	2018	73,314	99.57	393,317	4.81
	2019	36,721	97.74	522,518	3.81
	2020	21,924	99.42	591,221	3.38
PT Bank Victoria Syariah	2016	29,044	131.34	84,096	7.21
	2017	25,332	96.02	101,060	4.59
	2018	31,254	96.38	109,262	4.00
	2019	29,518	99.8	118,916	3.94
	2020	18,471	97.8	112,244	4.73

PT Bank Jabar Banten Syariah	2016	528,470	122.77	384,519	17.91
	2017	534,236	134.63	396,438	22.04
	2018	466,382	94.66	304,063	4.58
	2019	422,864	93.93	319,510	3.54
	2020	419,402	95.41	313,154	5.28
PT Bank Aceh Syariah	2016	496,079	83.05	143,767	1.39
	2017	1,666,424	78	541,059	1.38
	2018	1,696,098	79.09	560,945	1.04
	2019	1,661,889	76.95	542,877	1.29
	2020	1,638,693	81.5	564,093	1.53
PT Bank Bukopin Syariah	2016	242,419	109.62	373,817	7.63
	2017	195,450	99.2	368,685	7.85
	2018	167,798	94.45	298,526	5.71
	2019	172,838	99.6	321,283	5.89
	2020	109,577	97.73	247,689	7.49
PT Bank BTPN Syariah	2016	2,177,556	75.14	290,310	1.53
	2017	2,833,239	68.81	345,600	1.67
	2018	3,303,491	62.36	367,672	1.39
	2019	4,203,294	58.07	523,587	1.36
	2020	3,767,696	72.42	497,511	1.91
PT Bank Muamalat Syariah	2016	1,655,868	99.76	2,302,327	3.83
	2017	1,501,342	97.68	2,541,320	4.43
	2018	1,471,094	98.24	2,162,970	3.87
	2019	1,178,213	99.5	2,396,720	5.22
	2020	1,164,309	99.45	1,610,047	4.81

UJI STASIONERITAS

***Tingkat Level**

Null Hypothesis: MARGIN has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 5 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1.782972	0.3849
Test critical values: 1% level	-3.557472	
5% level	-2.916566	
10% level	-2.596116	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: BOPO has a unit root
 Exogenous: Constant
 Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-5.633411	0.0000
Test critical values:		
1% level	-3.546099	
5% level	-2.911730	
10% level	-2.593551	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: B_DPK has a unit root
 Exogenous: Constant
 Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.454910	0.1317
Test critical values:		
1% level	-3.546099	
5% level	-2.911730	
10% level	-2.593551	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: NPF has a unit root
 Exogenous: Constant
 Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-4.377123	0.0008
Test critical values:		
1% level	-3.546099	
5% level	-2.911730	
10% level	-2.593551	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

***Tingkat 1st Difference**

Null Hypothesis: D(MARGIN) has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-6.748423	0.0000
Test critical values:		
1% level	-3.557472	
5% level	-2.916566	
10% level	-2.596116	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Null Hypothesis: D(B_DPK) has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-7.020460	0.0000
Test critical values:		
1% level	-3.548208	
5% level	-2.912631	
10% level	-2.594027	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

HASIL UJI CEM

Dependent Variable: MARGIN?

Method: Pooled Least Squares

Date: 08/17/22 Time: 14:36

Sample: 1 5

Included observations: 5

Cross-sections included: 12

Total pool (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.867638	1.933334	3.552225	0.0008
BOPO?	-4.012956	0.851936	-4.710395	0.0000
B_DPK?	1.170112	0.132176	8.852685	0.0000
NPF?	0.144458	0.182406	0.791957	0.4317

R-squared	0.695812	Mean dependent var	5.745362
Adjusted R-squared	0.679516	S.D. dependent var	0.692000
S.E. of regression	0.391750	Akaike info criterion	1.027956
Sum squared resid	8.594219	Schwarz criterion	1.167579
Log likelihood	-26.83867	Hannan-Quinn criter.	1.082570
F-statistic	42.69883	Durbin-Watson stat	0.841529
Prob(F-statistic)	0.000000		

HASIL UJI FEM

Dependent Variable: MARGIN?

Method: Pooled Least Squares

Date: 08/17/22 Time: 14:36

Sample: 1 5

Included observations: 5

Cross-sections included: 12

Total pool (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.247127	1.343663	0.183920	0.8549
BOPO?	1.134745	0.456101	2.487924	0.0166
B_DPK?	0.581463	0.171117	3.398046	0.0014
NPF?	-0.119796	0.159505	-0.751053	0.4565
Fixed Effects (Cross)				
ACEH--C	0.455093			
BCAS--C	-0.387120			
BJB--C	0.014853			
BKPN--C	-0.380728			
BNIS--C	0.473134			
BRIS--C	0.260442			
BSM--C	0.541173			
BTPN--C	0.951039			
MEGA--C	0.044822			
MUAMALAT--C	0.020723			
PANIN--C	-1.042727			
VICTORIA--C	-0.950702			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.978387	Mean dependent var	5.745362
-----------	----------	--------------------	----------

Adjusted R-squared	0.971663	S.D. dependent var	0.692000
S.E. of regression	0.116489	Akaike info criterion	-1.249728
Sum squared resid	0.610632	Schwarz criterion	-0.726142
Log likelihood	52.49185	Hannan-Quinn criter.	-1.044925
F-statistic	145.5055	Durbin-Watson stat	1.072401
Prob(F-statistic)	0.000000		

HASIL UJI REM

Dependent Variable: MARGIN?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 08/17/22 Time: 14:54

Sample: 1 5

Included observations: 5

Cross-sections included: 12

Total pool (balanced) observations: 60

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.739128	1.110344	-0.665675	0,5084
BOPO?	0,573786	0.417600	1.374010	0.1749
B_DPK?	0.944820	0.121101	7.801889	0.0000
NPF?	-0.098975	0.133092	-0.743661	0.4602
Random Effects (Cross)				
ACEH--C	0.436939			
BCAS--C	-0.255812			
BJB--C	0.104223			
BKPN--C	-0.274109			
BNIS--C	0.339190			
BRIS--C	0.115928			
BSM--C	0.270141			
BTPN--C	0.875067			
MEGA--C	0.127625			
MUAMALAT--C	-0.179886			
PANIN--C	-0.923203			
VICTORIA--C	-0.636104			

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.219638	0.7805
Idiosyncratic random	0.116489	0.2195

Weighted Statistics

R-squared	0.359141	Mean dependent var	1.325937
Adjusted R-squared	0.324809	S.D. dependent var	0.198812
S.E. of regression	0.163364	Sum squared resid	1.494512
F-statistic	10.46090	Durbin-Watson stat	0.415414
Prob(F-statistic)	0.000015		

Unweighted Statistics

R-squared	0.458258	Mean dependent var	5.745362
Sum squared resid	15.30581	Durbin-Watson stat	0.040562

HASIL UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: POOL01

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	53.485780	(11,45)	0.0000
Cross-section Chi-square	158.661033	11	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: MARGIN?

Method: Panel Least Squares

Date: 08/17/22 Time: 14:54

Sample: 1 5

Included observations: 5

Cross-sections included: 12

Total pool (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.867638	1.933334	3.552225	0.0008
BOPO?	-4.012956	0.851936	-4.710395	0.0000
B_DPK?	1.170112	0.132176	8.852685	0.0000
NPF?	0.144458	0.182406	0.791957	0.4317

R-squared	0.695812	Mean dependent var	5.745362
Adjusted R-squared	0.679516	S.D. dependent var	0.692000
S.E. of regression	0.391750	Akaike info criterion	1.027956

Sum squared resid	8.594219	Schwarz criterion	1.167579
Log likelihood	-26.83867	Hannan-Quinn criter.	1.082570
F-statistic	42.69883	Durbin-Watson stat	0.841529
Prob(F-statistic)	0.000000		

HASIL UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: POOL01

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	57.136750	3	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
BOPO?	1.134745	0,573786	0.033639	0.0022
B_DPK?	0,581463	0.944820	0.014615	0.0027
NPF?	-0.119796	-0.098975	0.007728	0.8128

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: MARGIN?

Method: Panel Least Squares

Date: 08/17/22 Time: 14:55

Sample: 1 5

Included observations: 5

Cross-sections included: 12

Total pool (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.247127	1.343663	0.183920	0.8549
BOPO?	1.134745	0.456101	2.487924	0.0166
B_DPK?	0,581463	0.171117	3.398046	0.0014
NPF?	-0.119796	0.159505	-0.751053	0.4565

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.978387	Mean dependent var	5.745362
Adjusted R-squared	0.971663	S.D. dependent var	0.692000
S.E. of regression	0.116489	Akaike info criterion	-1.249728
Sum squared resid	0.610632	Schwarz criterion	-0.726142
Log likelihood	52.49185	Hannan-Quinn criter.	-1.044925
F-statistic	145.5055	Durbin-Watson stat	1.072401
Prob(F-statistic)	0.000000		

HASIL MODEL ESTIMASI

Dependent Variable: MARGIN?

Method: Pooled Least Squares

Date: 08/17/22 Time: 14:36

Sample: 1 5

Included observations: 5

Cross-sections included: 12

Total pool (balanced) observations: 60


Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.247127	1.343663	0.183920	0.8549
BOPO?	1.134745	0.456101	2.487924	0.0166
B_DPK?	0.581463	0.171117	3.398046	0.0014
NPF?	-0.119796	0.159505	-0.751053	0.4565
Fixed Effects (Cross)				
ACEH--C	0.455093			
BCAS--C	-0.387120			
BJB--C	0.014853			
BKPN--C	-0.380728			
BNIS--C	0.473134			
BRIS--C	0.260442			
BSM--C	0.541173			
BTPN--C	0.951039			
MEGA--C	0.044822			
MUAMALAT--C	0.020723			
PANIN--C	-1.042727			
VICTORIA--C	-0.950702			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.978387	Mean dependent var	5.745362
Adjusted R-squared	0.971663	S.D. dependent var	0.692000
S.E. of regression	0.116489	Akaike info criterion	-1.249728
Sum squared resid	0.610632	Schwarz criterion	-0.726142
Log likelihood	52.49185	Hannan-Quinn criter.	-1.044925
F-statistic	145.5055	Durbin-Watson stat	1.072401
Prob(F-statistic)	0.000000		

UJI NORMALITAS



UJI HETEROSKEDASTISITAS

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	1.994679	Prob. F(3,56)	0.1252
Obs*R-squared	5.792494	Prob. Chi-Square(3)	0.1222
Scaled explained SS	10.34465	Prob. Chi-Square(3)	0.0159

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 06/21/22 Time: 13:35

Sample: 1 60

Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.192985	1.408289	-0.847117	0.4005
LOGBOPO	0.948637	0.620572	1.528651	0.1320
LOGBDPK	-0.094244	0.096280	-0.978853	0.3319

LOGNPF	0.023850	0.132869	0.179501	0.8582
R-squared	0.096542	Mean dependent var		0.143237
Adjusted R-squared	0.048142	S.D. dependent var		0.292488
S.E. of regression	0.285361	Akaike info criterion		0.394215
Sum squared resid	4.560120	Schwarz criterion		0.533838
Log likelihood	-7.826440	Hannan-Quinn criter.		0.448829
F-statistic	1.994679	Durbin-Watson stat		1.227679
Prob(F-statistic)	0.125219			

UJI AUTOKORELASI

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.010864	Prob. F(2,53)	0.9892
Obs*R-squared	0.024178	Prob. Chi-Square(2)	0.9880

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 07/02/22 Time: 11:29

Sample: 2 60

Included observations: 59

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.037531	2.124190	-0.017669	0.9860
LOGBOPO	0.023866	0.954587	0.025001	0.9801
LOGBDPK	-0.001514	0.141932	-0.010664	0.9915
LOGNPF	-0.001670	0.197710	-0.008448	0.9933
RESID(-1)	-0.005178	0.140321	-0.036901	0.9707
RESID(-2)	0.020076	0.143143	0.140253	0.8890

R-squared	0.000410	Mean dependent var	1.26E-16
Adjusted R-squared	-0.093891	S.D. dependent var	0.399867
S.E. of regression	0.418218	Akaike info criterion	1.190517
Sum squared resid	9.270042	Schwarz criterion	1.401792
Log likelihood	-29.12026	Hannan-Quinn criter.	1.272991
F-statistic	0.004346	Durbin-Watson stat	2.000988
Prob(F-statistic)	0.999996		

PENGARUH BIAYA OPERASIONAL, BAGI HASIL DANA PIHAK
KETIGA DAN NON PERFORMING FINANCING TERHADAP
PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH (Studi Kasus Pada Bank
Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020)

ORIGINALITY REPORT

20%	%	19%	18%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Monash College Pty Ltd Student Paper	2%
2	Submitted to Academic Library Consortium Student Paper	1%
3	Submitted to University of Durham Student Paper	1%
4	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	1%
5	Submitted to Trisakti University Student Paper	1%
6	Submitted to La Trobe University Student Paper	1%
7	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
8	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
9	Ananda Puteri Wahyuni, Ratna Mulyany, Zata Hulwani Zuhri. "What Determines Murabahah Margin Income? Evidence from Islamic Commercial Banks in Indonesia", ADVANCES IN BUSINESS RESEARCH INTERNATIONAL JOURNAL, 2021 Publication	1%

10	Tuhindika Septiyaning, Damayanti Damayanti, Mediya Destalia. "Pengaruh Operating Capacity, Operating Cash Flow dan Agency Cost yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", <i>Jurnal Perspektif Bisnis</i> , 2021	1%
Publication		
11	Submitted to University of Venda	1%
Student Paper		
12	Submitted to iGroup	1%
Student Paper		
13	Submitted to University of Greenwich	1%
Student Paper		
14	Linda Sri Anisa, Fifi Afyanti Triuspitorini. "ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, NON PERFORMING FINANCE MURABAHAH, DAN INFLASI TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA", <i>Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)</i> , 2019	1%
Publication		
15	Leny Suzan, Nikita Melisa Siallagan. "Effect of Operating Costs, Total Debt, and Sales Volume on Net Profit (Study on Coal Sub-Sector Mining Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2019 Period)", <i>Owner</i> , 2022	1%
Publication		
16	Sindy Silvy Rosa, Mia Kusumawaty. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Suku Bunga BI Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Perbankan Syariah (Studi Pada BUS di Indonesia)", <i>Jurnal Akuntansi dan Keuangan</i> , 2021	<1%
Publication		

- 17** Rachmad Nor Firman. "Laju Percepatan Perkembangan Perbankan Syariah Melalui Penerapan Tata Kelola Syariah", *Journal of Sharia Economics*, 2019
Publication <1%
-
- 18** Novia Fitriani Virgi Aditias, Rita Yuni Mulyanti. "PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, FDR DAN NPF TERHADAP ROA BANK SYARIAH BUKOPIN PERIODE 2014-2019", *JURNAL AKUNTANSI*, 2021
Publication <1%
-
- 19** Submitted to Queen Mary and Westfield College
Student Paper <1%
-
- 20** Fifi Hanafia, Abdul Karim. "Analisis CAR, BOPO, NPF, FDR, NOM, Dan DPK Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Syari'ah Di Indonesia", Target : *Jurnal Manajemen Bisnis*, 2020
Publication <1%
-
- 21** Submitted to Padjadjaran University
Student Paper <1%
-
- 22** Sisca Juliana, Ade Sofyan Mulazid. "Analisa Pengaruh BOPO, Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah, Bagi Hasil Dan Profitabilitas Terhadap Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2015", *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2017
Publication <1%
-
- 23** Submitted to Federal University of Agriculture, Abeokuta
Student Paper <1%
-
- 24** Submitted to Hoa Sen University
Student Paper <1%

- | | | |
|---------------|---|-----|
| 25 | <p>Yeyen Mardyani, Atik Yulianti. "Analisis Pengaruh Sub Sektor Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung", Equity: Jurnal Ekonomi, 2020</p> | <1% |
| Publication | | |
| 26 | <p>Submitted to Bolton Institute of Higher Education</p> | <1% |
| Student Paper | | |
| 27 | <p>Amirah Ahmad Nahrawi. "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah", Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, 2017</p> | <1% |
| Publication | | |
| 28 | <p>Iswahyu Ramadhani, Rahadi Nugroho. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KAPASITAS PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 25/29 ORANG PRIBADI", Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 2019</p> | <1% |
| Publication | | |
| 29 | <p>Hendrawan Raharjo, Anita Wijayanti, Riana R Dewi. "ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN INFLASI TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (TAHUN 2014-2018)", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen, 2020</p> | <1% |
| Publication | | |
| 30 | <p>Submitted to Leeds Beckett University</p> | <1% |
| Student Paper | | |
| 31 | <p>Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta</p> | <1% |
| Student Paper | | |